

**PERAN BP4 DALAM LAYANAN BIMBINGAN PRA NIKAH  
UNTUK MENCEGAH PERCERAIAN DI KUA KECAMATAN  
SEUNAGAN TIMUR NAGAN RAYA**

**SKRIPSI-S1**

**Diajukan Oleh**

**ERNI MIZWAR**

**NIM. 150402097**

**Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Prodi Bimbingan Konseling Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2022 M - 1443 H**

## SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah  
Prodi Bimbingan Konseling Islam**

Oleh

**ERNI MIZWAR  
NIM. 150402097**

Disetujui Oleh :

A R - R A N I R Y

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

  
Dr. Arifin Zain, M. Ag.  
NIP.19681225 1994021001

  
Zamratul Aini, M. Pd

# SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasah Skripsi  
Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai  
Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah  
Prodi Bimbingan Konseling Islam

Diajukan Oleh:

**ERNI MIZWAR**  
**NIM. 150402097**  
Pada Hari/ Tanggal

Senin, 17 Januari 2022 M  
15 Jumadil Akhir 1443 H

di  
**Darussalam-Banda Aceh**  
**Panitia Sidang Munaqasyah**

Ketua,

Dr. arifin zain, M. Ag  
NIP. 196812251994021001

Anggota I,

Dr. Zalikha, M.Ag  
NIP. 197302202008012012

Sekretaris,

Zamratul Aini, M.Pd

Anggota II,

Rofiq Duri, M. Pd  
NIP. 1996106152020121008

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi**  
**UIN Ar-Raniry,**

Dr. Fakhri, S.Sos., MA  
NIP. 196411291998031001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Erni Mizwar

NIM : 150402097

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Fakultas/Prodi : Dakwah dan Komunikasi / Bimbingan Konseling Islam

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang tertulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas kerja saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 11 Januari 2022

Yang Menyatakan,

Erni Mizwar

## ABSTRAK

Erni Mizwar, NIM, 150402097, *Peran BP4 Dalam Layanan Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Di KUA Kecamatan Seunagan Timur, Nagan Raya*, Skripsi S-1, Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Islam menganjurkan untuk membentuk suatu keluarga yang mampu mewujudkan sebagai keluarga yang harmonis. akan tetapi, masih ada pasangan suami istri yang kurang memahami makna pernikahan, sehingga dengan pasangan yang usia pernikahannya masih terbilang baru sudah memilih untuk bercerai, begitupun dengan pasangan yang usia pernikahannya sudah lama. Maka, penting adanya pemberian layanan bimbingan pra nikah yang diberikan oleh BP4 kepada calon pengantin baru di KUA Kecamatan Seunagan Timur, Nagan Raya untuk membekali para calon pengantin dengan ilmu yang cukup, serta mampu mewujudkan keluarga yang harmonis sekaligus dapat mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga bahkan perceraian. Tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui peran BP4 dalam layanan bimbingan pra nikah dalam mencegah perceraian di KUA Kecamatan Seunagan Timur. Kedua, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi BP4 dalam layanan bimbingan pra nikah untuk mencegah perceraian dan ketiga, untuk mengetahui hasil layanan bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh BP4 untuk mencegah perceraian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) bersifat deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BP4 di KUA Kecamatan Seunagan Timur, berperan aktif dalam memberikan layanan bimbingan pra nikah kepada masyarakat, mulai dari tahap mendaftarkan diri hingga proses akad nikah dan pasca nikah hal ini dilakukan dengan tujuan agar dapat membantu setiap calon pengantin dalam mencegah timbulnya masalah dikemudian hari. Faktor pendukung yang dihadapi oleh BP4 dalam mencegah perceraian, yaitu adanya kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, adanya program Bimbingan Perkawinan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Syari'ah Nagan Raya, keikutsertaan dari lembaga pendidikan nonformal, serta peran tokoh-tokoh agama di kalangan masyarakat. Adapun faktor penghambat yang dihadapi yaitu, kurangnya kedisiplinan waktu oleh para calon pengantin, keterbatasan ruangan yang dipergunakan. Dan hasil layanan bimbingan pra nikah dalam mencegah perceraian, bimbingan pra nikah sudah cukup baik serta pasangan suami istri dan calon pengantin yang sudah dan telah mengikuti bimbingan pra nikah, merasakan manfaat dari program ini sehingga mampu membantu para calon pengantin dalam upaya membina pernikahan serta rumah tangga yang harmonis sesuai dengan syari'at Islam dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana.

Kata Kunci : *Peran BP4, Bimbingan Pra Nikah, Perceraian*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur allhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam tidak lupa pula disajikan ke hadirat Nabi besar Muhammad Shallallahu'alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam Jahilliyah ke alam Islamiyah seperti sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Anwar Hasyem dan Ibunda Rusni tercinta serta abang Heri Setiawan, kakak Risma Yunita serta kakak ipar Azlina dan Abang Ipar Saddam Muhammad Yunus beserta seluruh Keluarga Besar, atas dorongannya selama ini serta senantiasa mencurahkan perhatian, cinta dan kasih sayangnya, serta dukungan dan do'a restunya dan juga pengorbanan yang tidak ternilai kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Dr. Arifin Zain, M. Ag selaku pembimbing pertama dan Ibu Zamratul Aini, M. Pd selaku pembimbing kedua yang dengan sabar, tulus dan ikhlas meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan bimbingan serta motivasi serta mengarahkan penulis dengan sangat baik dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih kepad Ibu Dr. Kusmawati Hatta, M. Pd selaku penasehat

akademik yang telah mengarahkan serta membimbing dalam terwujudnya judul penelitian ini

Selanjutnya ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Fakhri S.sos, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan juga Bapak Jarnawi, S. Ag., M. Pd selaku ketua Prodi Bimbingan Konseling Islam, dan Bapak Dr. Abizal M. Yati, Lc, MA selaku sekretaris Prodi Bimbingan Konseling Islam, serta ucapkan terima kasih kepada Civitas Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

Ucapan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya Novriza, Nursina, Cut Maulidini Nurhasanah, Syarifah Munawarah, Diana Afriza, Meisy Suvianty, Darnila. Berserta kawan-kawan seperjuangan Prodi BKI 2015.

Terakhir, ucapan terima kasih kepada Bapak Jasman, S.HI selaku Kepala KUA Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya beserta pegawai yang bertugas, dan Masyarakat Kecamatan Seunagan timur yang sudah berkenan untuk membantu serta memberikan informasi dalam penelitian ini.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini, namun jika terdapat kekurangan sangat diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan pada masa yang akan datang, semoga skripsi ini dapat memberikan arti dan manfaat bagi pembaca dan masyarakat sehingga dapat menjadi pengetahuan yang berguna bagi kita semua. Aaamiin Ya Rabbal'Alamin.

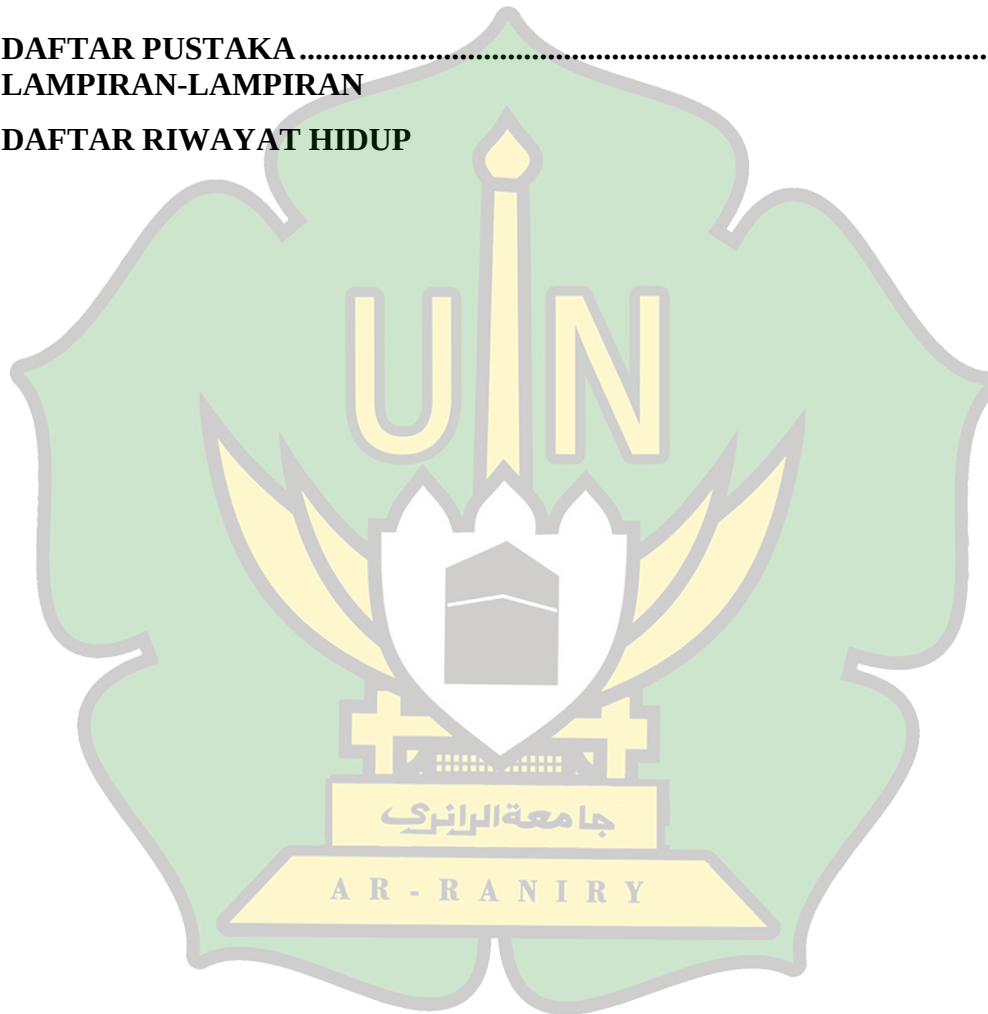
Banda Aceh, 11 Januari 2022  
Penulis

Erni Mizwar

## DAFTAR ISI

|                                                                       |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>COVER .....</b>                                                    | <b>i</b>      |
| <b>LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>                            | <b>ii</b>     |
| <b>LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG .....</b>                               | <b>iii</b>    |
| <b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>                      | <b>iv</b>     |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                  | <b>v</b>      |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                            | <b>vi</b>     |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                | <b>vii</b>    |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                                          | <b>ix</b>     |
| <br><b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>                                   | <br><b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah.....                                        | 1             |
| B. Rumusan Masalah.....                                               | 4             |
| C. Tujuan Penelitian .....                                            | 5             |
| D. Manfaat Penelitian .....                                           | 5             |
| E. Defenisi Operasional.....                                          | 6             |
| F. Penelitian Terdahulu .....                                         | 9             |
| <br><b>BAB II : KAJIAN TEORITIS .....</b>                             | <br><b>12</b> |
| A. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian perkawinan (BP4) ..... | 12            |
| 1. Pengertian dan Latar Belakang Lahirnya BP4.....                    | 12            |
| 2. Tujuan, Kegunaan dan Visi Misi BP4 .....                           | 14            |
| 3. Program-program BP4.....                                           | 16            |
| 4. Usaha dan Upaya BP4 .....                                          | 16            |
| B. Bimbingan Pranikah.....                                            | 17            |
| 1. Pengertian Bimbingan Pranikah .....                                | 17            |
| 2. Tujuan dan Manfaat Bimbingan Pranikah .....                        | 20            |
| 3. Objek Bimbingan Pranikah.....                                      | 23            |
| 4. Materi Bimbingan Pranikah.....                                     | 25            |
| 5. Metode dan Media Bimbingan Pranikah .....                          | 30            |
| C. Perceraian.....                                                    | 31            |
| 1. Pengertian Perceraian.....                                         | 31            |
| 2. Penyebab terjadinya Perceraian .....                               | 33            |
| 3. Akibat perceraian .....                                            | 35            |
| 4. Upaya Mencegah Perceraian.....                                     | 37            |
| 5. Dampak perceraian .....                                            | 39            |
| <br><b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>                           | <br><b>41</b> |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....                              | 41            |
| B. Subjek Penelitian .....                                            | 42            |
| C. Lokasi Penelitian .....                                            | 43            |
| D. Teknik Pengumpulan Data.....                                       | 44            |
| E. Teknik Analisis Data.....                                          | 46            |

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b> | <b>48</b> |
| A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....               | 48        |
| B. B. Hasil Penelitian .....                          | 52        |
| C. C. Pembahasan.....                                 | 64        |
| <b>BAB V : PENUTUP .....</b>                          | <b>75</b> |
| A. Kesimpulan .....                                   | 75        |
| B. Saran .....                                        | 76        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                           | <b>78</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>                              |           |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>                           |           |



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Fakultas Dekan Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry tentang Pembimbing Skripsi.
- Lampiran 2 : Surat Pengantar Penelitian Ilmiah Mahasiswa Dari Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Penelitian Ilmiah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Timur, Nagan Raya.
- Lampiran 4 : Daftar Wawancara.
- Lampiran 5 : Lembaran Observasi
- Lampiran 6 : Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seunagan Timur, Nagan Raya
- Lampiran : Daftar Riwayat Hidup.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan untuk mengatur hubungan antara pria dan wanita dalam hidup bermasyarakat sebagai suami istri yang diridhai Allah. Tujuan dari pernikahan dalam Islam diantaranya adalah untuk mampu menjaga martabat manusia dari perbuatan seks bebas.<sup>1</sup> Menurut ajaran Islam, pernikahan disebut sebagai transaksi (akad) yang mengesahkan hubungan badan antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan muhrimnya. Pernikahan merupakan sarana terbesar untuk memelihara manusia agar tidak jatuh dalam perkara yang diharamkan oleh Allah.<sup>2</sup>

Islam menganjurkan untuk membentuk suatu keluarga yang mampu mewujudkan sebagai keluarga yang harmonis. Dalam hal ini diperlukan berbagai persiapan-persiapan yang matang, baik fisik, ekonomi, maupun sosial. Selain itu juga dibutuhkan pembinaan dan bimbingan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, agar keluarga yang dibentuk itu diliputi oleh rasa ketenangan (sakinah), cinta mencintai (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah). Bimbingan tersebut diberikan oleh seseorang yang berpotensi kepada individu atau kelompok, agar mampu mengembangkan kemampuannya secara optimal, supaya individu tersebut dapat melakukan penyesuaian diri.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta : Andi Offise, 2004), hal. 13.

<sup>2</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 62.

<sup>3</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan & Konseling Perkawinan.....*, hal. 7.

Kenyataan yang peneliti lihat di lingkungan masyarakat bahwa masih ada pasangan suami istri yang kurang memahami akan makna pernikahan, sehingga dengan pasangan yang usia pernikahannya masih terbilang baru sudah memilih untuk bercerai, begitupun dengan pasangan yang usia pernikahannya sudah lama. Maka, penting adanya pemberian layanan bimbingan pra nikah yang diberikan oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk calon pengantin baru dengan tujuan supaya mereka kedepannya dapat mempertahankan pernikahannya, menjalankan kehidupan berumah tangga yang kekal serta terhindar dari perceraian. Hal ini penting dilakukan tentu saja dengan tujuan, yaitu untuk membekali para calon pengantin dengan ilmu yang cukup, serta mampu mewujudkan keluarga yang harmonis sekaligus dapat mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga bahkan perceraian.

Terkait dengan bimbingan ini, penghulu dituntut memiliki suatu karisma yang menarik, moral yang tinggi. Penghulu dalam menyampaikan materi kepada calon pengantin mencakup mengenai kehidupan dalam rumah tangga, dengan hal ini diantaranya ada hak suami dan hak istri, kewajiban antara keduanya dalam berumah tangga untuk mampu menghindari konflik yang kerap terjadi, sehingga kehidupan baru berumah tangga dapat mencapai keluarga sakinah, mawaddah, waramah serta bahagia dunia akhirat.

Pemerintah juga ikut membantu dalam proses bimbingan yang dilakukan tersebut dengan dibentuknya sebuah Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), yang salah satu unsurnya adanya penghulu dalam hal ini langsung ditangani oleh kepala KUA dan dibantu oleh beberapa rekan

kerjanya, dengan tugasnya memberikan penyuluhan pernikahan kepada calon pengantin. Tujuan bimbingan pernikahan membantu individu agar memahami hakikat pernikahan menurut Islam, persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam, tujuan pernikahan menurut Islam serta memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan dan membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai ketentuan hukum Islam.

Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah memberikan bimbingan, penasehatan dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada masyarakat baik individu maupun kelompok.<sup>4</sup> Bimbingan yang diberikan agar mampu untuk menata kehidupan baru, tetapi sebaiknya kehidupan yang dilandasi dan berpedoman kepada AL-Qur'an dan Hadis, sehingga mampu menghadapi perkara-perkara yang terjadi dibawah kesadaran. Dalam hal ini Negara mengusahakan bagi warganya agar mampu membina keluarga dengan membentuk suatu lembaga yaitu Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), yang berfungsi sebagai pembimbing, penyuluh, konsultan dan mediator untuk masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan penelitian tentang kinerja BP4 dalam layanan bimbingan untuk mencegah perceraian. Maka penulis mengangkat dan member judul **“PERAN BP4 DALAM LAYANAN BIMBINGAN PRA NIKAH UNTUK MENCEGAH PERCERAIAN DI KUA KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR, NAGAN RAYA”**.

---

<sup>4</sup>Kanwil Kementerian Agama RI, *Anggara Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)*, (Badan Aceh, Kanwil Kementerian Agama Aceh, Provinsi Aceh, 2007), hal 1.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran BP4 dalam layanan bimbingan pra nikah untuk mencegah perceraian di KUA Kecamatan Seunagan Timur, Nagan Raya?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi BP4 dalam layanan bimbingan pra nikah untuk mencegah perceraian di KUA Kecamatan Seunagan Timur, Nagan Raya?
3. Bagaimana hasil layanan bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh BP4 untuk mencegah perceraian di KUA Kecamatan Seunagan Timur, Nagan Raya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Agama dan Negara secara umum telah mengatur perkara pernikahan. Pernikahan dapat dilakukan oleh setiap individu yang berkeinginan untuk menikah dengan syarat memenuhi ketentuan yang berlaku. Dari latar belakang dan rumusan masalah diatas penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui peran BP4 dalam layanan bimbingan Untuk mencegah perceraian mencegah perceraian di KUA Kecamatan Seunagan Timur, Nagan Raya.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dihadapi BP4 dalam layanan bimbingan pra nikah untuk mencegah perceraian di KUA Kecamatan Seunagan Timur, Nagan Raya.

3. Untuk mengetahui hasil layanan bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh BP4 untuk mencegah perceraian di KUA Kecamatan Seunagan Timur, Nagan Raya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan sesuai dengan tujuan penelitian manfaat penelitian ini adalah

1. Secara Teoritis

Manfaat teoritis diharapkan hasil penelitian bisa memberikan sumbangan pemikiran berupa ilmu dakwah yang berkaitan dengan bimbingan konseling perkawinan bagi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh khususnya Jurusan BKI (Bimbingan Konseling Islam).

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan pemikiran lebih dalam tentang pelaksanaannya serta mengetahui secara mendalam mengenai layanan bimbingan pranikah sebagaimana peraturan yang berlaku.

- b. Bagi masyarakat, dengan diadakan penelitian ini, diharapkan bermanfaat bagi BP4 di Kecamatan Seunagan Timur dalam meningkatkan mutu dan kualitas kinerja dalam memberikan suatu layanan kepada masyarakat.

- c. Bagi BP4, dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur bagi BP4 terhadap efektivitas bimbingan yang telah diberikan selama ini kepada calon pengantin serta hasil penelitian ini dapat membantu

BP4 untuk mereview kembali metode bimbingan yang digunakan apakah masih dapat dipergunakan ataukah harus dilakukan perubahan gunanya memberikan materi bimbingan yang lebih baik pada calon pengantin.

## **E. Definisi Operasional**

### **1. BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)**

Badan Penasehatan pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warrahmah<sup>5</sup>. BP4 yang dimaksud adalah sebuah bidang yang ada di KUA untuk membantu proses perkawinan.

### **2. Bimbingan pra nikah**

Bimbingan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai 2 arti: 1 pimpinan, 2 pendahuluan, 3 pengantar.<sup>6</sup> Kata bimbingan mengandung pengertian: menolong, membantu, menunjukkan jalan, memberikan nasehat, memberikan pengarahan.<sup>7</sup> Menurut Prayitno, bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan, berdasarkan norma-norma yang berlaku.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup>Badan Penasihat, *Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)*, Hasil Munas Ke XI, 1998. Jakarta: BP4 Pusat, h. 1

<sup>6</sup>Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 160.

<sup>7</sup>Thantawy, *Kamus Istilah Bimbingan Dan Konseling*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), hal. 11.

<sup>8</sup>Prayitno, *Dasar-Dasar Bimbingan & Konseling* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), Hal. 99.

Pra artinya sebelum atau di muka.<sup>9</sup> Sedangkan nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri.<sup>10</sup> Jadi yang dimaksudnya penulis dalam penulisan ini pra nikah adalah bimbingan yang diberikan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) sebelum pasangan suami istri melakukan akad nikah agar dikemudian hari pasangan tersebut bias menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Berdasarkan penjelasan para ahli dapat disimpulkan bahwa Bimbingan Pranikah merupakan upaya memberikan bantuan atau masukan kepada calon pengantin sehingga mereka lebih mantap mengambil keputusan untuk menikah, dan dapat mengarungi bahtera rumah tangga dengan baik, serta dapat menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan rumah tangga secara bijaksana.

### 3. Perceraian

Perceraian menurut Kamus Bahasa Indonesia merupakan pisah atau putus hubungan suami istri baik karena cerai hidup maupun cerai mati.<sup>11</sup>

Perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami istri. Dalam istilah hukum islam, perceraian disebut thalaq, artinya melepaskan atau meninggalkan. Menurut sayyid Sabiq “talak artinya melepaskan ikatan perkawinan”. Perceraian merupakan perbuatan yang diharamkan tetapi dibenci Allah.<sup>12</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan perceraian adalah pelepasan ikatan perkawinan antara suami istri

---

<sup>9</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet, Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 697.

<sup>10</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ....,hal, 614

<sup>11</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia,2008), hal. 261.

<sup>12</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT Al-Maarif, 1993), hal. 9.

dengan menggunakan kata talaq yang menghilangkan kehalangan hubungan suami istri.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian layanan bimbingan pra nikah ini telah banyak diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Samsul Fata, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry pada tahun 2013, dengan judul Skripsi, "Korelasi Antara Bimbingan Pranikah Dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Nagan Raya)". Hasil penelitian tersebut adalah terjadinya perceraian bagi mereka yang telah mengikuti bimbingan pranikah karena pertama diakibatkan oleh faktor ekonomi, kurangnya tanggung jawab kepala keluarga terhadap nafkah untuk istri dan anak, terjadinya KDRT yang dimulai dari sifat ego, cemburu terhadap pasangan, banyak aturan lain dan sebagainya, dan faktor kurangnya pendidikan dan pemahaman agama bagi masyarakat yang telah menikah, kemudian bimbingan pranikah yang telah dilakukan oleh KUA sedikitnya memiliki pengaruh bagi pembinaan keluarga yang islami, mengingat waktu pelaksanaannya sedikit minim waktu yang digunakan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Rezi Irhas, mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling Islam pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry pada tahun 2018, dengan judul Skripsi, "Peranan Bimbingan Pranikah Dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga (Studi Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)". Hasil penelitian tersebut adalah proses pemberian bimbingan pranikah yang dilakukan oleh pihak KUA yaitu masyarakat yang akan

menikah harus mendaftarkan diri dan pasangan ke KUA dan telah melengkapi persyaratannya, kemudian pihak KUA akan memberikan undangan kepada calon penganti untuk mengikuti proses bimbingan pranikah dengan materi-materi yang sudah dipersiapkan, dan kendala yang dihadapi dalam proses pemberian bimbingan pranikah adalah dana yang disediakan oleh pemerintah sangat terbatas, serta kurangnya kepedulian masyarakat mengenai pentingnya bimbingan pranikah tersebut.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurfajrina, mahasiswa Prodi Bimbingan Konseling Islam pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry pada tahun 2019, dengan judul Skripsi, “Bimbingan Islami Terhadap Pasangan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Indrapuri”. Hasil penelitian tersebut adalah penerapan bimbingan pernikahan pasangan nikah dilakukan dengan bimbingan dari bimbingan yang terkait, yaitu membaca Al-Quran, tauhid, pokok-pokok ibadah, thaharah, shalat, munakahat, akhlaq, serta hak dan kewajiban suami istri, serta doa sehari-hari yang dicatat dalam sertifikat bimbingan pernikahan dan memberikan manfaat yaitu membekali kedua pasang tentang pengetahuan agama dan pendalaman pengetahuan guna mempermudah pasangan membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Berbeda dengan pembahasan penelitian di atas, penulis meneliti tentang “*Peran BP4 dalam layanan bimbingan pra nikah untuk mencegah perceraian di KUA Kecamatan Seunagan Timur, Nagan Raya*”. Dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan tentang peran BP4, faktor pendukung dan

penghambat serta hasil pdari pada layanan bimbingan pra nikah untuk mencegah perceraian di KUA kecamatan Seunagan Timur, Nagan Raya .



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan untuk mengatur hubungan antara pria dan wanita dalam hidup bermasyarakat sebagai suami istri yang diridhai Allah. Tujuan dari pernikahan dalam Islam diantaranya adalah untuk mampu menjaga martabat manusia dari perbuatan seks bebas.<sup>1</sup> Menurut ajaran Islam, pernikahan disebut sebagai transaksi (akad) yang mengesahkan hubungan badan antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan muhrimnya. Pernikahan merupakan sarana terbesar untuk memelihara manusia agar tidak jatuh dalam perkara yang diharamkan oleh Allah.<sup>2</sup>

Islam menganjurkan untuk membentuk suatu keluarga yang mampu mewujudkan sebagai keluarga yang harmonis. Dalam hal ini diperlukan berbagai persiapan-persiapan yang matang, baik fisik, ekonomi, maupun sosial. Selain itu juga dibutuhkan pembinaan dan bimbingan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, agar keluarga yang dibentuk itu diliputi oleh rasa ketenangan (sakinah), cinta mencintai (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah). Bimbingan tersebut diberikan oleh seseorang yang berpotensi kepada individu atau kelompok, agar mampu mengembangkan kemampuannya secara optimal, supaya individu tersebut

---

<sup>1</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta : Andi Offise, 2004), hal. 13.

<sup>2</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 62.

dapat melakukan penyesuaian diri.<sup>3</sup>

Kenyataan yang peneliti lihat di lingkungan masyarakat bahwa masih ada pasangan suami istri yang kurang memahami akan makna pernikahan, sehingga dengan pasangan yang usia pernikahannya masih terbilang baru sudah memilih untuk bercerai, begitupun dengan pasangan yang usia pernikahannya sudah lama. Maka, penting adanya pemberian layanan bimbingan pra nikah yang diberikan oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk calon pengantin baru dengan tujuan supaya mereka kedepannya dapat mempertahankan pernikahannya, menjalankan kehidupan berumah tangga yang kekal serta terhindar dari perceraian. Hal ini penting dilakukan tentu saja dengan tujuan, yaitu untuk membekali para calon pengantin dengan ilmu yang cukup, serta mampu mewujudkan keluarga yang harmonis sekaligus dapat mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga bahkan perceraian.

Terkait dengan bimbingan ini, penghulu dituntut memiliki suatu karisma yang menarik, moral yang tinggi. Penghulu dalam menyampaikan materi kepada calon pengantin mencakup mengenai kehidupan dalam rumah tangga, dengan hal ini diantaranya ada hak suami dan hak istri, kewajiban antara keduanya dalam berumah tangga untuk mampu menghindari konflik yang kerap terjadi, sehingga kehidupan baru berumah tangga dapat mencapai keluarga sakinah, mawaddah, waramah serta bahagia dunia akhirat.

---

<sup>3</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan & Konseling Perkawinan*....., hal.7.

Pemerintah juga ikut membantu dalam proses bimbingan yang dilakukan tersebut dengan dibentuknya sebuah Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), yang salah satu unsurnya adanya penghulu dalam hal ini langsung ditangani oleh kepala KUA dan dibantu oleh beberapa rekan kerjanya, dengan tugasnya memberikan penyuluhan pernikahan kepada calon pengantin. Tujuan bimbingan pernikahan membantu individu agar memahami hakikat pernikahan menurut Islam, persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam, tujuan pernikahan menurut Islam serta memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan dan membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai ketentuan hukum Islam.

Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah memberikan bimbingan, penasehatan dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada masyarakat baik individu maupun kelompok.<sup>4</sup> Bimbingan yang diberikan agar mampu untuk menata kehidupan baru, tetapi sebaiknya kehidupan yang dilandasi dan berpedoman kepada AL-Qur'an dan Hadis, sehingga mampu menghadapi perkara-perkara yang terjadi dibawah kesadaran. Dalam hal ini Negara mengusahakan bagi warganya agar mampu membina keluarga dengan membentuk suatu lembaga yaitu Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), yang berfungsi sebagai pembimbing, penyuluh, konsultan dan

---

<sup>4</sup>Kanwil Kementerian Agama RI, *Anggara Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)*, (Badan Aceh, Kanwil Kementerian Agama Aceh, Provinsi Aceh, 2007), hal 1.

mediator untuk masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan penelitian tentang kinerja BP4 dalam layanan bimbingan untuk mencegah perceraian. Maka penulis mengangkat dan member judul “***PERAN BP4 DALAM LAYANAN BIMBINGAN PRA NIKAH UNTUK MENCEGAH PERCERAIAN DI KUA KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR, NAGAN RAYA***”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran BP4 dalam layanan bimbingan pra nikah untuk mencegah perceraian di KUA Kecamatan Seunagan Timur, Nagan Raya?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi BP4 dalam layanan bimbingan pra nikah untuk mencegah perceraian di KUA Kecamatan Seunagan Timur, Nagan Raya?
3. Bagaimana hasil layanan bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh BP4 untuk mencegah perceraian di KUA Kecamatan Seunagan Timur, Nagan Raya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Agama dan Negara secara umum telah mengatur perkara pernikahan. Pernikahan dapat dilakukan oleh setiap individu yang berkeinginan untuk menikah dengan syarat memenuhi ketentuan yang berlaku. Dari latar belakang dan rumusan masalah diatas penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui peran BP4 dalam layanan bimbingan Untuk mencegah perceraian mencegah perceraian di KUA Kecamatan Seunagan Timur, Nagan Raya.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dihadapi BP4 dalam layanan bimbingan pra nikah untuk mencegah perceraian di KUA Kecamatan Seunagan Timur, Nagan Raya.
3. Untuk mengetahui hasil layanan bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh BP4 untuk mencegah perceraian di KUA Kecamatan Seunagan Timur, Nagan Raya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan sesuai dengan tujuan penelitian manfaat penelitian ini adalah

1. Secara Teoritis

Manfaat teoritis diharapkan hasil penelitian bisa memberikan sumbangan pemikiran berupa ilmu dakwah yang berkaitan dengan bimbingan konseling perkawinan bagi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh khususnya Jurusan BKI (Bimbingan Konseling Islam).

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan pemikiran lebih dalam tentang pelaksanaannya serta mengetahui secara mendalam mengenai layanan bimbingan pranikah sebagaimana peraturan yang berlaku.

- b. Bagi masyarakat, dengan diadakan penelitian ini, diharapkan bermanfaat bagi BP4 di Kecamatan Seunagan Timur dalam meningkatkan mutu dan kualitas kinerja dalam memberikan suatu layanan kepada masyarakat.
- c. Bagi BP4, dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur bagi BP4 terhadap efektivitas bimbingan yang telah diberikan selama ini kepada calon pengantin serta hasil penelitian ini dapat membantu BP4 untuk mereview kembali metode bimbingan yang digunakan apakah masih dapat dipergunakan ataukah harus dilakukan perubahan gunanya memberikan materi bimbingan yang lebih baik pada calon pengantin.

## **E. Definisi Operasional**

### **1. BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)**

Badan Penasehatan pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warrahmah<sup>5</sup>. BP4 yang dimaksud adalah sebuah bidang yang ada di KUA untuk membantu proses perkawinan.

### **2. Bimbingan pra nikah**

Bimbingan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai 2 arti: 1 pimpinan, 2 pendahuluan, 3 pengantar.<sup>6</sup> Kata bimbingan mengandung pengertian: menolong, membantu,

---

<sup>5</sup>Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Hasil Munas Ke XI, 1998. Jakarta: BP4 Pusat, h. 1

<sup>6</sup>Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 160.

menunjukkan jalan, memberikan nasehat, memberikan pengarahan.<sup>7</sup> Menurut Prayitno, bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan, berdasarkan norma-norma yang berlaku.<sup>8</sup>

Pra artinya sebelum atau di muka.<sup>9</sup> Sedangkan nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri.<sup>10</sup> Jadi yang dimaksudnya penulis dalam penulisan ini pra nikah adalah bimbingan yang diberikan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) sebelum pasangan suami istri melakukan akad nikah agar dikemudian hari pasangan tersebut bias menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Berdasarkan penjelasan para ahli dapat disimpulkan bahwa Bimbingan Pranikah merupakan upaya memberikan bantuan atau masukan kepada calon pengantin sehingga mereka lebih mantap mengambil keputusan untuk menikah, dan dapat mengarungi bahtera rumah tangga dengan baik, serta dapat menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan rumah tangga secara bijaksana.

### 3. Perceraian

Perceraian menurut Kamus Bahasa Indonesia merupakan pisah atau putus

---

<sup>7</sup>Thantawy, *Kamus Istilah Bimbingan Dan Konseling*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), hal. 11.

<sup>8</sup>Prayitno, *Dasar-Dasar Bimbingan & Konseling* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), Hal. 99.

<sup>9</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet, Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 697.

<sup>10</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ...., hal, 614

hubungan suami istri baik karena cerai hidup maupun cerai mati.<sup>11</sup>

Perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami istri. Dalam istilah hukum islam, perceraian disebut thalaq, artinya melepaskan atau meninggalkan. Menurut sayyid Sabiq “talak artinya melepaskan ikatan perkawinan”. Perceraian merupakan perbuatan yang dihalalkan tetapi dibenci Allah.<sup>12</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan perceraian adalah pelepasan ikatan perkawinan antara suami istri dengan menggunakan kata talaq yang menghilangkan kehalangan hubungan suami istri.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian layanan bimbingan pra nikah ini telah banyak diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Samsul Fata, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry pada tahun 2013, dengan judul Skripsi, “Korelasi Antara Bimbingan Pranikah Dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Nagan Raya)”. Hasil penelitian tersebut adalah terjadinya perceraian bagi mereka yang telah mengikuti bimbingan pranikah karena pertama diakibatkan oleh faktor ekonomi, kurangnya tanggung jawab kepala keluarga terhadap nafkah untuk istri dan anak, terjadinya KDRT yang dimulai dari sifat ego, cemburu terhadap pasangan, banyak aturan lain dan sebagainya, dan faktor kurangnya pendidikan

---

<sup>11</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hal. 261.

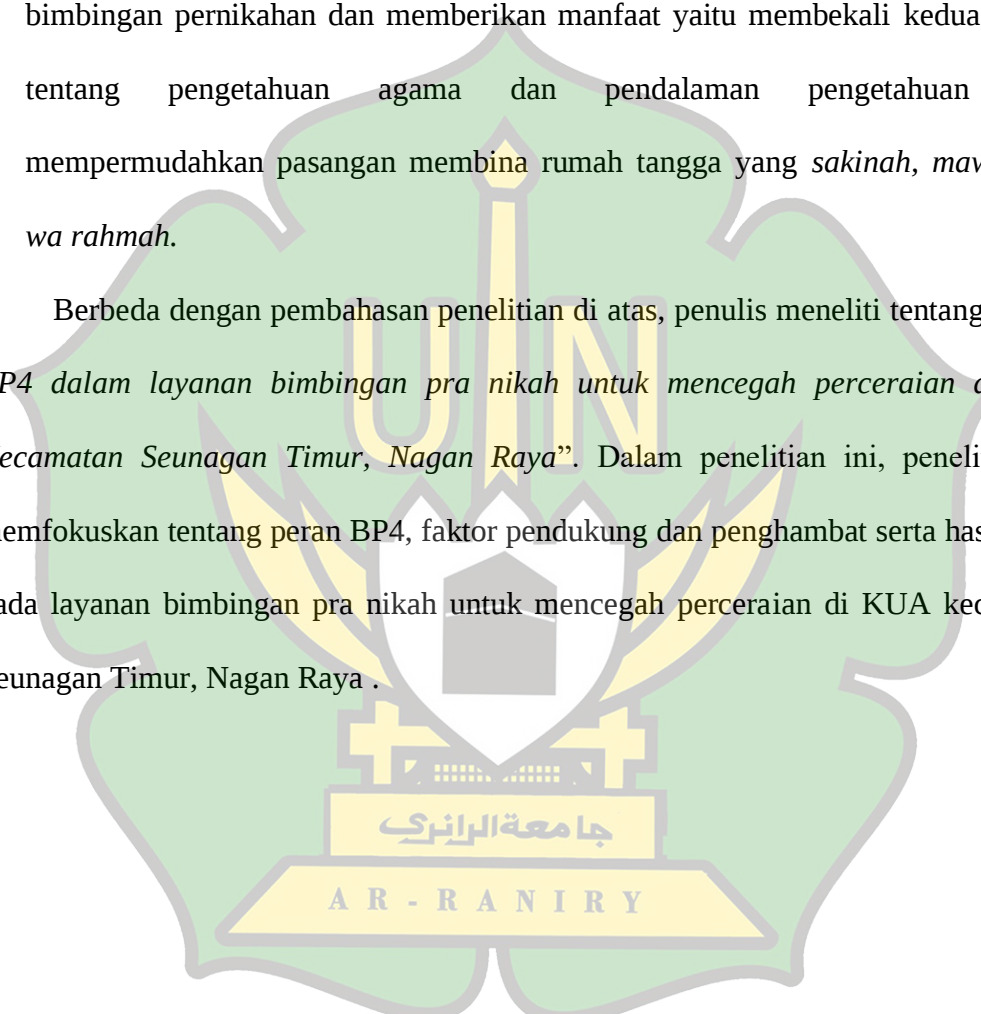
<sup>12</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT Al-Maarif, 1993), hal. 9.

dan pemahaman agama bagi masyarakat yang telah menikah, kemudian bimbingan pranikah yang telah dilakukan oleh KUA sedikitnya memiliki pengaruh bagi pembinaan keluarga yang islami, mengingat waktu pelaksanaannya sedikit minim waktu yang digunakan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rezi Irhas, mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling Islam pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry pada tahun 2018, dengan judul Skripsi, “Peranan Bimbingan Pranikah Dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga (Studi Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)”. Hasil penelitian tersebut adalah proses pemberian bimbingan pranikah yang dilakukan oleh pihak KUA yaitu masyarakat yang akan menikah harus mendaftarkan diri dan pasangan ke KUA dan telah melengkapi persyaratannya, kemudian pihak KUA akan memberikan undangan kepada calon penganti untuk mengikuti proses bimbingan pranikah dengan materi-materi yang sudah dipersiapkan, dan kendala yang dihadapi dalam proses pemberian bimbingan pranikah adalah dana yang disediakan oleh pemerintah sangat terbatas, serta kurangnya kepedulian masyarakat mengenai pentingnya bimbingan pranikah tersebut.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurfajrina, mahasiswa Prodi Bimbingan Konseling Islam pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry pada tahun 2019, dengan judul Skripsi, “Bimbingan Islami Terhadap Pasangan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Indrapuri”. Hasil penelitian tersebut adalah penerapan bimbingan pernikahan pasangan nikah dilakukan

dengan bimbingan dari bimbingan yang terkait, yaitu membaca Al-Quran, tauhid, pokok-pokok ibadah, thaharah, shalat, munakahat, akhlaq, serta hak dan kewajiban suami istri, serta doa sehari-hari yang dicatat dalam sertifikat bimbingan pernikahan dan memberikan manfaat yaitu membekali kedua pasang tentang pengetahuan agama dan pendalaman pengetahuan guna mempermudah pasangan membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Berbeda dengan pembahasan penelitian di atas, penulis meneliti tentang “*Peran BP4 dalam layanan bimbingan pra nikah untuk mencegah perceraian di KUA Kecamatan Seunagan Timur, Nagan Raya*”. Dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan tentang peran BP4, faktor pendukung dan penghambat serta hasil pdari pada layanan bimbingan pra nikah untuk mencegah perceraian di KUA kecamatan Seunagan Timur, Nagan Raya .



## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Badan PenasehatanPembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

##### 1. Pengertian dan Latar Belakang lahirnya BP4

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan atau disingkat dengan BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. BP4 merupakan organisasi semi resmi yang bernaung di bawah Kementerian Agama bergerak dalam pemberian nasehat perkawinan, perselisihan dan perceraian.<sup>1</sup>

Lahirnya Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam bidang konsultasi perkawinan dan keluarga berawal dari hasil riset Departemen Agama Republik Indonesia yang menunjukkan tingginya angka perceraian di Indonesia pada tahun 1950 sampai dengan tahun 1954. Data statistik menunjukkan bahwa angka perceraian mencapai 60-80% (rata-rata 1300-1400 kasus perceraian perhari). Kondisi ini mendorong M.Nasruddin Latif yang menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kotapraja Jakarta Raya mencetuskan gagasan tentang organisasi penasihat perkawinan.

Besarnya angka perceraian merupakan kondisi darurat bagi bangsa dan negara. Perceraian yang dilakukan secara sewenang-wenang menyebabkan kaum wanita menderita dan membuat anak-anak menjadi terlantar. Perceraian tidak hanya merusakkan kehidupan bermasyarakat, bahkan juga akan meruntuhkan

---

<sup>1</sup>Harun Nasution, et al (ed), *Badan Penasehatan Perkawinan Perselisihan dan Perceraian*, cet. ke-1, jilid 1, (Jakarta: Depag RI, 1993), hal. 212.

akhlak dan kepribadian serta meluasnya kemaksiatan. Dalam hal ini setelah adanya persetujuan dari Departemen Agama, pada tanggal 4 April 1954 dibentuklah Seksi Penasihat Perkawinan (SPP) di kantor-kantor Urusan Agama Kotapraja Jakarta Raya. Pada tanggal 3 Januari 1960, pengurus lembaga penasihat perkawinan dan penyelesaian perceraian se-Jawa melakukan pertemuan. Dalam pertemuan itu munculnya gagasan peleburan organisasi-organisasi yang bersifat local menjadi badan nasional yang diberi nama Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian atau singkat menjadi BP4. Berdasarkan kesepakatan ini, dalam konferensi Dinas Departemen Agama ke-VII pada tanggal 25-31 Januari 1960, di Cipayung, Bogor, organisasi BP4 dikukuhkan melalui Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 1961. Keputusan ini menjadikan BP4 sebagai organisasi resmi nasional yang berpusat di Jakarta dan memiliki cabang di seluruh wilayah Indonesia. Pasca lahirnya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, BP4 tidak lagi bertugas menyelesaikan perceraian dan tugasnya semata memberikan penasihat.<sup>2</sup>

Sebagai lembaga semi resmi, BP4 bertugas membantu Kementerian Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan berbagai gerakan untuk membentuk keluarga yang sakinah dan berpendidikan Agama di lingkungan keluarganya. Selain itu, BP4 juga bersifat profesi, sebagai penunjang tugas Kementerian agama dalam bidang penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan menuju keluarga yang sakinah, yang mempunyai tujuan

---

<sup>2</sup>Miffa Rizkiya, *Upaya Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan*, Jurnal (Online), Vol. 3, No. 2, Desember (2017), email: [mihfarizkiya@gmail.com](mailto:mihfarizkiya@gmail.com). Diakses 12 Desember 2019, hal. 81.

mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah yang kekal menurut ajaran Islam dan berasaskan Pancasila.<sup>3</sup>

Oleh karena itu, telah diterbitkan Keputusan Menteri Agama No.30 Tahun 1977 tentang penegasan pengakuan badan penasihat perkawinan, perselisihan dan perceraian. Kemudian pada tahun 2003 untuk ketiga kalinya BP4 berganti nama dari Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian menjadi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Dengan digantinya nama diharapkan kedepan BP4 mampu melaksanakan tugas pembangunan manusia melaksanakan tugas pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang maju, mandiri, sejahtera secara lahir dan batin.

## 2. Tujuan, Kegunaan dan Visi Misi BP4

Secara histori, pendiri BP4 tidak terlepas dari upaya pemerintah mengurangi tingginya angka perceraian. Pada era 1960-1990-an peran BP4 cukup signifikan dalam mengurangi angka perceraian di Indonesia. Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) memiliki tujuan utama yang harus dicapai sebagaimana tercantum dalam pasal 5 Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BP4 adalah "mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga Sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera; materil dan spriritul".<sup>4</sup>

Kegunaan penasihat perkawinan yang sebenarnya berawal dari kehidupan rumah tangga dan tantangan yang dihadapi sangat berat karena kondisi sebagian

---

<sup>3</sup>Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Hasil Munas Ke XI, ( Jakarta: BP4 Pusat, 1998), hal. 1

<sup>4</sup> Keputusan Musyawarah Nasional Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) XV Tahun 2014 Nomor : 260/2-P/BP4/VII/2014 tentang *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Tahun 2014*. Di akses tanggal 16 April 2021, hal. 6

remaja yang jauh menyimpang dari norma-norma agama dan sosial belum ditangani secara baik. Dalam hal ini kegunaan BP4 adalah menitikberatkan perannya pada usaha usaha untuk memelihara keutuhan rumah tangga dan mengantarkannya ke arah mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan kehidupan. Sedangkan secara praktis kegunaan BP4 itu sendiri adalah sebagai badan yang bersifat nasional dan juga sebagai penunjang sebagian tugas dari Departemen Agama yang berperan dan kegunaan dalam memberikan penasihatn perkawinan, perselisihan, perceraian, yang seluas-luasnya bagi masyarakat sehingga terbentuk rumah tangga yang diharapkan.

Adapun Visi BP4 adalah terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah warahamah sebagai basic kehidupan masyarakat dan bangsa yang sejahtera secara fisik materil dan mental spiritual. Sedangkan Misi BP4 adalah: (a) Meningkatkan kualitas konsultasi/ perkawinanan, mediasi, dan advokasi, (b) Meningkatkan pelayanan advokasi, (c) Menguatkan kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka megoptimalkan program dan pencapaian tujuan.<sup>5</sup>

### 3. Program-program BP4 جامعة الرانري

Dalam pasal 7 Anggaran Dasar BP4 diketahui bahwa program BP4 disusun sesuai dengan jenjang administrasi pemerintah mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. untuk mewujudkan visi serta misi BP4. Adapun program yang dibentukkan tersebut yaitu terbagi dalam beberapa bidang-bidang. Adapun hal tersebut adalah sebagai berikut: <sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Keputusan Musyawarah Nasional Badan Penasihatn Pembinaan....., hal 6

<sup>6</sup> Keputusan Musyawarah Nasional Badan Penasihatn Pembinaan....., hal. 7

- a. Bidang Pendidikan Keluarga Sakinah dan pengembangan SDM
- b. Bidang Konsultasi Hukum dan Penasihatatan Perkawinan dan Keluarga
- c. Bidang Penerangan, Kounikasi dan Informasi
- d. Bidang Advokasi dan Mediasi
- e. Bidang Pembinaan Keluarga Sakinah, Pembinaan Anak, Remaja dan Lansia.

#### 4. Usaha dan Upaya BP4

Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) mempunyai upaya dan usaha sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Memberikan bimbingan, penasihatatan dan penerapan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik peorangan maupun kelompok.
- b. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
- c. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berpekara di pengadilan agama.
- d. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga diperadilan agama.
- e. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat.
- f. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi dan kesejahteraan keluarga. bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.

#### B. Bimbingan Pra Nikah

##### 1. Pengertian Bimbingan Pra nikah

Secara Etimologis, istilah bimbingan (guidance) berasal dari kata *To Guide* yang berarti menunjukkan, membimbing atau menuntun orang lain menuju jalan yang benar, mengarahkan, serta memberikan nasehat. Menurut Prayitno bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang yang ahli kepada orang atau kelompok orang individu, baik anak, remaja maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya

<sup>7</sup> Keputusan Musyawarah Nasional Badan Penasihatatan Pembinaan....., hal. 6

sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.<sup>8</sup>

Bimbingan merupakan proses bantuan terhadap inividu untuk mencapai pemahaman diri yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian diri secara maksimun.<sup>9</sup> Sedangkan menurut WS. Winkel, bimbingan adalah pemberian bantuan yang kepada seseorang atau kepada sekelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan hidup itu bersifar psikologis dan tidak berupa pertolongan financial, medis dan sebagainya.<sup>10</sup>

Kata pra dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” adalah awalan (Presifiks) yang bermakna “sebelum”.<sup>11</sup> Sementara Nikah ialah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).<sup>12</sup> Sedangkan menurut bahasa nikah artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).<sup>13</sup>

Menurut Syubandono, bimbingan pra nikah merupakan suatu proses pelayanan sosial (*social service*) dalam bentuk suatu bimbingan penasehatan,

<sup>8</sup> Prayitno, *Dasar-Dasar Bimbingan & Konseling* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hal. 99.

<sup>9</sup> Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di sekolah dan madrasah (berbasis integritas)*, (jakarta: Grafindo Persada, 2011), hal. 14.

<sup>10</sup> W.S. Winkel, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah*, (Jakarta: PT Grafindo:1991), hal. 17.

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: 1998), hal. 44.

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesi.....*, hal. 614.

<sup>13</sup> Samsudin Salim, *Bimbingan Pra Nikah*, (Semarang: RSI SULTAN AGUNG: 2012), hal.

pertolongan yang diberikan kepada calon pengantin suami/istri, sebelum melaksanakan pernikahan agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan kekeluargaan.<sup>14</sup>

Menurut Latipun, dalam bukunya yang berjudul “*Psikologi Konseling*” mengatakan bahwa bimbingan pra nikah merupakan kegiatan yang diselenggarakan kepada pihak-pihak yang belum menikah, sehubungan dengan rencana pernikahannya. Pihak-pihak tersebut datang ke konselor untuk membuat keputusannya agar lebih mantap dan dapat melakukan penyesuaian dikemudian hari secara baik,<sup>15</sup> atau pemberian bantuan berupa penasehatan, bimbingan dan pengarahan tentang pernikahan kepada calon pasangan suami istri sebelum melakukan akad nikah atau perjanjian nikah yang dilakukan oleh seorang ahli (penyuluh).<sup>16</sup>

Bimbingan pra nikah merupakan salah satu bagian dari bimbingan keluarga. Bimbingan keluarga merupakan upaya pemberian bantuan kepada para individu sebagai pemimpin atau anggota keluarga agar mereka mampu menciptakan keluarga yang utuh dan harmonis, memberdayakan diri secara produktif, dapat menciptakan dan menyesuaikan diri dengan norma keluarga, serta berperan atau berpartisipasi aktif dalam mencapai kehidupan keluarga yang bahagia.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup>Syubandono, *Pokok-pokok Pengertian dan Metode Penasehatan Perkawinan “Marriage Counseling”*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1981), hal.4

<sup>15</sup>Latipun, *Psikologi Konseling*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2010), hal.154

<sup>16</sup>Mukhlis Hanafi, *Bimbingan Pra Nikah dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 Gedungtengen Yogyakarta*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017), hal.20

<sup>17</sup>Syamsu Yusuf L. N, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Bandung: PT. Remaja

Bimbingan Pra nikah adalah suatu upaya yang dilakukan oleh konselor profesional dalam rangka membantu calon pasangan pengantin agar dapat menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi pasca pernikahan nantinya. Calon pasangan suami istri diharapkan dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah sendiri dengan cara saling menghargai, toleransi dan komunikasi yang baik. Melalui bimbingan pra nikah ini kesejahteraan seluruh anggota keluarga, motivasi keluarga, perkembangan keluarga serta kemandirian dapat tercapai.<sup>18</sup>

Dari uraian para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa bimbingan pra nikah berarti suatu usaha yang dilakukan oleh calon pasangan suami istri yang hendak menikah untuk memperoleh bimbingan tentang pernikahan dari seorang konselor ahli. Bimbingan pra nikah diharapkan dapat memantapkan keputusan calon pengantin untuk melangsungkan pernikahan serta menjadi bekal dalam menjalani kehidupan berumah tangga setelah menikah.

## 2. Tujuan Bimbingan Pra nikah

Adapun yang menjadi dasar tujuan dari pelaksanaan bimbingan pranikah adalah al-Quran dan Hadist sebagai pedoman hidup yang mengatur perilaku manusia untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kedua dasar hukum tersebut di dalamnya mengandung ajaran yang bertujuan membimbing kearah kebaikan dan menjauhkan manusia dari kesesatan. Dalam firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

---

Rosdakarya, 2006), hal.12

<sup>18</sup> Sofyan Willis S, *Konseling Keluarga*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal.165

عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غِلَظُ شِدَادٍ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, periharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang di perintakan.*”(Q.S AT-Tahrim 6 6:6).<sup>19</sup>

Berkenaan dengan ayat di atas M.Quraish Shihab berpendapat bahwa maksud: hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu antara lain dengan meneladani Nabi dan pelihara juga keluarga kamu yakni istri, anak-anak dan seluruh yang berada di bawah tanggung jawab kamu dengan membimbing dan mendidik mereka agar kamu semua terhindar dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia-manusia yang kafir dan juga batu-batu antara lain yang dijadikan berhala. Di atasnya, yakni yang menangani neraka itu dan bertugas menyiksa penghuni-penghuninya, adalah malaikat-malaikat yang kasar-kasar, hati dan perlakuannya, yang keras-keras perlakuannya dalam melaksanakan tugas penyiksaan, yang tidak mendurhakai Allah menyangkut apa yang Dia perintahkan kepada mereka sehingga siksa yang mereka jatuhkan-kendati mereka kasar-tidak kurang dan tidak berlebih dari apa yang diperintahkan Allah, yakni sesuai dengan dosa dan kesalahan masing-masing penghuni neraka, dan mereka juga senantiasa dan dari saat ke saat mengerjakan dengan mudah apa yang diperintahkan Allah kepada mereka.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: 1971), hal. 951

<sup>20</sup> M.Quraish Shibab, *Tafsir Al-Misbah* (Pesan, Kesan dan Keseharian Al-Qur'an), (Jakarta: Lentari Hati, 2002), Vol 14, Juz 28, hal. 326.

Adapun tujuan bimbingan pra nikah, di antaranya sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Bimbingan pra nikah bertujuan agar individu (pemuda/pemudi) memiliki persiapan yang lebih matang dalam menghadapi tahap-tahap kehidupan barunya yakni kehidupan rumah tangga.
- b. Bimbingan pra nikah dimaksudkan untuk memperoleh kepuasan, ketenangan, kebahagiaan lahir dan batin dalam kehidupan berkeluarga dengan adanya penyuluhan yang diberikan untuk menyelesaikan setiap persoalan dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
- c. Selain itu, bimbingan pranikah juga diharapkan agar setiap individu mampu menciptakan sendiri kondisi-kondisi yang baik, menyenangkan dan nyaman bagi penyesuaian individu-individu/ keluarga-keluarga, sehingga memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan.

Menurut Tohari Musnawar, bimbingan pra nikah bertujuan untuk memberikan arah suatu gerak langkah kegiatan pernikahan yang hendak dilakukan oleh sepasang calon suami istri, diantaranya adalah:<sup>22</sup>

- a. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan. Menyangkut hal ini, bantuan yang diberikan dapat berupa penyuluhan tentang hakekat pernikahan menurut islam, tujuan pernikahan menurut islam, persyaratan-persyaratan pernikahan menurut islam serta kesiapan suatu individu untuk menjalankan pernikahan.
- b. Membantu individu untuk mencegah timbulnya masalah yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Adapun bantuan yang dapat diberikan terkait hal ini dapat berupa bimbingan tentang hakekat pernikahan berkeluarga menurut islam, tujuan hidup berkeluarga menurut islam, serta cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawadda dan warahmah.

Menurut Murtadho, bimbingan pra nikah bertujuan untuk membantu individu yang hendak melaksanakan pernikahan dalam beberapa aspek sebagai berikut:<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup>Syubandono, *Pokok-pokok Pengertian, dan Metode Penasehatan Perkawinan "Marriage Counseling"*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1981), hal.6

<sup>22</sup>Tohari Musnawar, *Dasar-dasar konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), hal.6-7

<sup>23</sup> Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama*, (Semarang: Walisongo Press,

- a. Membantu individu memecahkan timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, diantaranya:
  - 1) Membantu individu memahami hakikat dan tujuan perkawinan menurut Islam.
  - 2) Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan perkawinan menurut Islam.
  - 3) Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan perkawinan.
- b. Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga antara lain dengan jalan sebagai berikut:
  - 1) Membantu individu memahami problem yang dihadapi.
  - 2) Membantu individu memahami kondisi dirinya dan keluarga sertalingkungan.
  - 3) Membantu individu menetapkan pilihan upaya memecahkan masalah yang dihadapi sesuai ajaran islam.
- c. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumahtangga agar tetap baik dan mengembangkan agar jauh lebih baik, yakni dengan cara:
  - 1) Memelihara situasi dan kondisi pernikahan serta kehidupan berumahtangga yang semula telah terkena problem dan telah teratasi agar tidak menjadi masalah kembali.
  - 2) Mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan secara baik (sakinah, mawaddah dan warahmah).

Dari pembahasan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan pranikah bertujuan untuk membantu calon pasangan suami istri dalam menyelesaikan persoalan pasca pernikahan yang akan mereka hadapi kelak serta untuk memantapkan keputusan suatu calon pasangan untuk melangsungkan pernikahan. Bimbingan pra nikah juga memiliki dasar hukum yang jelas dari alquran dan hadis untuk pelaksanaannya. Dengan adanya pembekalan dasar ilmu agama lewat penasihat pranikah juga diharapkan dapat terciptanya keluarga yang bahagia dunia akhirat.

### 3. Objek Bimbingan Pranikah

Objek adalah suatu komponen yang sangat penting dalam system

penasehatan. Tanpa adanya objek atau klien yang jelas maka suatu proses penaseharan kurang efektif, di antaranya adanya calon pengantin, anggota keluarga calon pengantin suami istri, klien pasangan dan orang perorangan. Pasangan calon pengantin atau leih tepatnya pasangan laki-laki dan perempuan yang dalam perkembangan hidupnya baik secara fisik maupun secara psikis sudah siap dan sepakat untuk menjalin hubungan ke jejanng yang lebih serius (pernikahan). Anggota keluarga calon suami istri yaitu individu-individu yang mempunyai hubungan dekaat, baik dari pihak suami maupun dari pihak istri.<sup>24</sup>

Adapun yang menjadi objek bimbingan pra nikah diantaranya adalah pasangan calon suami istri, para anggota keluarga baik dari pihak calon suami maupun istri. Pasangan calon suami istri yaitu seorang laki-laki dan perempuan yang telah cukup umur untuk menikah serta sehat secara psikologis maupun fisiknya dan telah siap untuk melakukan pernikahan. Para anggota keluarga dari calon pasangan pihak laki-laki dan perempuan merupakan suatu individu atau kelompok individu yang memiliki hubungan darah maupun hubungan dekat lainnya yang disebut keluarga baik yang tinggal bersama maupun bertempat tinggal terpisah.<sup>25</sup>

Setiap pasangan calon suami istri memiliki hak dan kesempatan untuk memperoleh bimbingan dan nasihat dari pejabat negara yang ditunjuk untuk melakukan bimbingan konseling pra nikah, serta mereka juga berkesempatan

---

<sup>24</sup> Subdit Bina Keluarga Sakinah, *Foundasi keluarga sakinah*, (Jakarta: Kemenag RI, 2017), hal, 24.

<sup>25</sup>Kamil,Taufiq, *Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah*, (Semarang: Bagian Proyek Pembinaan Sakinah, 2004), hal. 12.

untuk mendapatkan arahan dan petunjuk-petunjuk dalam membina sebuah rumah tangga yang bahagia dari Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) pada setiap daerah dalam hal ini khususnya pada KUA kecamatan Seunagan Timur, Nagan Raya.

#### 4. Materi Bimbingan Pra nikah

Pokok pembahasan yang disampaikan oleh seorang penyuluh dalam proses bimbingan pra nikah disebut sebagai materi bimbingan pra nikah. Materi bimbingan pra nikah tersebut sekurang-kurangnya memuat beberapa unsur sebagai berikut:

##### a. Merencanakan Perkawinan yang Kokoh

Menikah tak hanya suka dan gembira, tapi juga harus kokoh dan mulia. Pernikahan dapat disebut sebagai pernikahan yang kokoh apabila ikatan hidup tersebut dapat mengantarkan kedua mempelai pada kebahagiaan dan cinta kasih. Pernikahan yang kokoh juga merupakan ikatan yang dapat memenuhi kebutuhan keduanya, baik kebutuhan lahiriyah maupun bathiniyah, yang dapat menjelinkan fungsi keluarga baik spiritual, psikologi, social budaya, pendidikan, reproduksi, lingkungan maupun ekonomi.<sup>26</sup>

Adapun pernikahan yang kokoh, kedua calon pengantin harus melakukan berbagai persiapan yang matang, dengan demikian calon penganti harus mempersiapkan beberapa hal yaitu:<sup>27</sup>

##### 1) Meluruskan Niat

Setiap orang yang ingin menikah mesti memiliki tujuan dibalik

<sup>26</sup>Tim Kementrian Agama RI, *Foundasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Kemenag, 2017), hal. 23-24.

<sup>27</sup> Tim Kementrian Agama RI, *Foundasi Keluarga Sakinah*....., hal. 24-32.

keputusannya. Bagi sebagian orang yang menikah merupakan sarana untuk menghindari hubungan seksual di luar nikah (perzinaan). Pasangan yang hendak menikah seharusnya kembali memeriksa niat masing-masing. Membetulkan dan meluruskan niat agar pernikahan yang dilakukan tidak hanya pelampiasan biologis semata. Tetapi juga inadah karena Allah. Pasangan yang meluruskan niatnya untuk menikah karena Allah semata diharapkan bahwa visi pernikahan yang memberikan ketrentaman pada diri dan keluarga serta penuh cinta kasih tersebut.

### 2) Persetujuan kedua mempelai

Pemaksaan dalam perkawinan sama sekali bukan tindakan yang islami, apalagi terpuji. Islam mengajarkan siapapun yang dipaksa berhak menolak. Dan apabila ada pernikahan yang dipaksa untuk dilakukan, sehingga pernikahan ini dilakukan dengan adanya persetujuan kedua belah pihak tanpa ada paksaan serta tuntutan dari pihak manapun.

### 3) Menikah dengan yang setara

Mereka yang hendak memasuki jenjang pernikahan sebaiknya memberikan perhatian yang cukup kepada isu kesepadanan ini. Sebab, semakin dekat titik kesepadanan dikemudian hari. Mereka juga akan semakin mudah untuk memahami perbedaan dirinya dan pasangannya serta mencari titik temu dan solusi untuk mengatasi berbagai masalah yang dapat ditimbulkan tersebut.

Kedua mempelai juga sebaliknya menyadari dan memahami bahwa kesepadanan, terutama yang berkaitan dengan status social, ekonomi, dan pendidikan aalah kondisi yang diwujudkan melalui perjalanan waktu.

#### 4) Menikah di Usia Dewasa

Kedewasaan diukur dengan menstruasi bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki. Saat ini menyadari bahwa kedua kondisi tersebut hanya menunjukkan kematangan biologis untuk urusan reproduksi secara fisik. pernikahan tidak hanya soal pelampiasan hasrat seksual atau biologis semata, sebab pernikahan juga mengandung tanggung jawab social yang benar dan mengemban visi *sakinah, mawaddah, warahmah* (mendatangkan ketentraman diri, kebahagiaan dan cinta kasih).

##### b. Membangun landasan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*

Islam mengajarkan bahwa berkeluarga adalah salah satu sarana menjaga martabat dan kehormatan manusia. Karna itu, islam menolak praktik- praktik berkeluarga yang menistakan martabat manusia sebagaimana yang dijalankan oleh masyarakat Arab pra- Islam. Misalnya mengubur bayi perempuan hidup- hidup; menjadikan perempuan jadi hadiah, jaminan hutang, jamuan tamu; mewariskan istri kepada kerabat laki- laki suami, ngengawini ibu, anak, sodara perempuan kandung, dan bibik. Menuntut ketaat mutlak istri, memperlakukan istri dan anak perempuan seperti budak termasuk budak seksual, perilaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), mengawinkan anak perempuan sebelum mengalami haid, memaksa anak kawin, serta merampas mahar dari perempuan.<sup>28</sup>

Calon pasangan suami istri perlu memilki landasan dan bekal pemahaman yang cukup tentang kehidupann keluarga yang baik dan sesuai tuntunan agama.

---

<sup>28</sup> Tim Kementerian Agama RI, *Fondasi Keluarga...*, hal. 1

Hal ini meliputi perencanaan yang matang, tujuan yang jelas, dan bekal cukup agar perkawinan bisa kokh dan mampu melahirkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.<sup>29</sup>

### c. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Pernikahan yang dilakukan secara sah sesuai rukun dan syarat yang telah ditetapkan agama menimbulkan implikasi hukum berupa hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Ada yang berupa hak dan kewajiban bersama, ada yang berupa hak istri serta hak suami yang harus dipebuhi, berikut ini:<sup>30</sup>

#### 1) Hak dan kewajiban bersama suami istri

- a) Pasangan tersebut halal melakukan persetubuhan dengan ketentuan agama.
- b) Terjadinya keharaman *musaharah*

#### 2) Hak dan kewajiban suami atas istri

- a) Hak berupa materi, seperti mahar yang wajib diberikan oleh suami dan suami berhak memberikan nafkah kepada istri baik berupa sandang, pangan, dan papan.
- b) Hak non materi, seperti memperlakukan istri secara baik dengan melindungi dan menjaga kehormatan serta harga dirinya.

Menghormati dan memuliakan istri merupakan kewajiban utama seorang suami. Perlakuan suami kepada istri menunjukkan kualitas diri seorang suami. Menyetubuhi istri.

---

<sup>29</sup> Tim Kementerian Agama RI, *Fondasi Keluarga*....., hal. 2

<sup>30</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan)* ....., Hal. 65-77

### 3) Hak dan kewajiban istri atas suami

- a) Wanita tidak boleh keluar rumah kecuali mendapat izin dari suaminya.
- b) Jika suami mengajak tempat tidur, maka istri harus patuh, tidak boleh menolaknya kecuali ada uzur yang dibenarkan agama atau hal lain yang tidak memungkinkan bagi istri untuk memenuhi ajakan itu.
- c) Suami punya hak untuk mendidik istri untuk taat dengan cara-cara yang baik.
- d) Tidak memasukkan orang yang tidak disukai suami ke dalam rumah.

#### c. Kesehatan Reproduksi

Ini merupakan suatu keadaan kesehatan yang sempurna, baik secara fisik, mental, dan social dan bukan semata-mata terbebas dari penyakit atau kecacatan, dalam segala aspek yang berhubungan dengan system, fungsi, serta proses reproduksi. Islam sendiri sejak diturunkan telah menjadikan reproduksi sebagai salah satu tujuan syariat dapat penjagaan terhadap keturunan. Hal ini dapat dilihat dari tegasnya hukum terhadap seksual, baik yang terjadi diluar nikah maupun dalam ikatan pernikahan.<sup>31</sup>

#### d. Manajemen Konflik

Ada tiga cara pandang terhadap konflik, yaitu negative, positif, dan

---

<sup>31</sup> Tim Kementerian Agama RI, *Fondasi Keluarga.....*, hal.74

progresif. Konflik dianggap sebagai sesuatu yang negative dan merugikan sehingga perlu dihindari. Pandangan positif melihat bahwa konflik sebagai sebuah keniscayaan atau lumrah. Sedangkan pandangan progresif, menganggap bahwa konflik juga dibutuhkan untuk melakukan dinamisasi perubahan. Cara pandang progresif ini yang semestinya dilestarikan dalam kehidupan suami istri.<sup>32</sup>

#### 5. Metode dan Media Bimbingan Pra nikah

Pelaksanaan bimbingan pra nikah dapat dilakukan dengan berbagai metode dan media pendekatan. Di antara metode yang dapat digunakan dalam bimbingan pra nikah atau perkawinan adalah:

- a. Metode Ceramah, yaitu penyampaian materi-materi tentang pernikahan kepada pasangan calon suami-istri dalam proses bimbingan pra nikah secara lisan. metode ceramah ini digunakan agar materi-materi bimbingan pra nikah dapat disampaikan dengan lisan yang baik.
- b. Metode diskusi dan Tanya jawab digunakan untuk mengetahui pemahaman pasangan calon suami istri tentang materi yang telah diterima/dipahami dan juga melatih pasangan calon suami istri untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin akan terjadi di dalam sebuah keluarga. Metode ini juga bertujuan agar calon pengantin lebih aktif dalam proses bimbingan pra nikah.

Adapun media yang digunakan dalam proses bimbingan pra nikah merupakan sarana yang digunakan atau dipakai oleh pembimbing dalam penyampaian materi dalam bimbingan pra nikah. Media yang sering digunakan dalam proses bimbingan pra nikah umumnya masih bersifat sederhana. Dengan menggunakan media lisan yaitu media yang sederhana sering digunakan hanya penyampaian melalui suara. Media ini biasanya digunakan untuk metode bimbingan yang berbentuk pidato, ceramah, bimbingan, penyuluhan. Dengan

---

<sup>32</sup> Tim Kementerian Agama RI, *Fondasi Keluarga.....*, hal.178

mengikuti perkembangan zaman sebagian pembimbingan juga memanfaatkan dan menggunakan media computer dan proyektor untuk memberikan materi bimbingan pra nikah.<sup>33</sup>

### C. Perceraian

#### 1. Pengertian Perceraian

Secara etimologi perceraian dapat diartikan sebagai putusnya ikatan atau hubungan rumah tangga antara pasangan suami istri. Perceraian juga berarti putus, pisah, perpisahan maupun perpecahan.<sup>34</sup> Seorang pakar psikologi mengatakan bahwa perceraian bisa jadi pilihan terbaik untuk membukakan jalan terbaik bagi kehidupan yang membahagiakan namun sebaliknya perceraian juga merupakan sebuah pilihan yang amat menyakitkan bagi pasangan suami istri.<sup>35</sup>

Perceraian menurut ahli fikih disebut thalaq atau firq. Talak diambil dari kata ithlaq, artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.<sup>36</sup> Perceraian merupakan pilihan paling menyakitkan bagi pasangan suami istri. Namun demikian, perceraian bisa jadi pilihan terbaik yang bisa membukakan jalan bagi kehidupan baru yang membahagiakan. Perceraian adalah perhentian hubungan perkawinan Karena kehendak pihak-pihak atau salah satu

<sup>33</sup> Hamdi Abdul Karim, *Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, Jurnal (Online), Vol. 01, No. 02, Juli-Desember (2019), email: [Hamdi\\_abdul\\_karim@yahoo.co.id](mailto:Hamdi_abdul_karim@yahoo.co.id) Diakses 12 Desember 2019.

<sup>34</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal.439

<sup>35</sup> Gunarsa. S.D. *Psikologi untuk Keluarga*. (Cetakan ke-13. Jakarta: Gunung Agung Mulia, 1999), hal. 90

<sup>36</sup> Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hal. 9.

yang terkair dalam hubungan perkawinan tersebut. Perceraian mengakibatkan status laki-laki bagi suami, maupun status seorang perempuan sebagai istri akan berakhir. Namun perceraian tidaklah menghentikan status mereka sebagai ayah dan ibu terhadap anaknya.

Jadi perceraian adalah pelepasan ikatan perkawinan anatar suami istri dengan menggunakan kata talaq yang menghilangkan kehalalan hubungan suami istri. Oleh karena itu, perceraian merupakan suatu hal dapat mungkin untuk dihindari, kecuali dalam keadaan terpaksa. Dan juga perceraian bukan hanya menyangkut kepentingan seluruh anggota keluarga, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh, Islam menetapkan hak talaq itu ada di tangan suami sampai tiga kali. Namun demikian, hak talaq ini tidak dapat dipergunakan begitu saja dengan semena-mena.

Pada prinsipnya, perceraian dalam Islam adalah dilarang meskipun tidak ada larangan langsung yang datang dari ayat-ayat al-Qur'an. Perceraian merupakan salah satu perbuatan yang sangat dibenci Nabi, berdasarkan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud Ibnu Majah dan Al Hakim dari Ibnu Umar menerangkan ada empat hukum perceraian, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Wajib, perceraian menjadi wajib hukumnya apabila menurut juru damai, perpecahan antara suami istri sudah sedemikian berat sehingga sangat kecil kemungkinan bahkan tidak terdapat celah sedikitpun untuk kemaslahatan dan kebaikan bersama apabila pernikahan tetap dipertahankan. Perceraian dipandang wajib apabila istri yang telah disumpah oleh suaminya untuk tidak mengadakan hubungan seksual dengan istrinya sesudah lewat waktu 4 (empat) bulan. Sedangkan suaminya tersebut tidak mau membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya kembali.
- b. Sunnah, apabila keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi serta apabila tetap dilanjutkan justru

semakin menambah kemudharatan yang lebih banyak maka dalam kategori ini perceraian menjadi sunnah hukumnya.

- c. Makruh, perceraian menjadi makruh apabila dilakukan tanpa adanya sebab-sebab syar'i yang menyebabkan keduanya harus bercerai.
- d. Haram, perceraian menjadi haram hukumnya apabila terdapat dua perkara yang menyebabkan perceraian menjadi haram hukumnya, yang pertama adalah ketika istri dalam keadaan haid/menstruasi. Sedangkan penyebab kedua haramnya hukum perceraian adalah ketika istri dalam keadaan suci dan telah dicampurnya pada waktu suci itu.<sup>37</sup>

## 2. Penyebab terjadinya Perceraian

Adapun sebab terjadinya perceraian ini dapat dikemukakan antara lain sebagai berikut<sup>38</sup>:

### a. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga

Alasan tersebut adalah sebab yang kerap dikemukakan oleh pasangan suami-istri yang akan bercerai. Ketidakharmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain, krisis keuangan, krisis akhlak, dan adanya orang ketiga. Dengan kata lain, isitilah keharmonisan adalah terlalu umum sehingga memerlukan perincian yang lebih mendetail.

### b. Krisis moral dan akhlak

Landasan berupa krisis moral serta akhlak, yang dapat dilalaikannya tanggung jawab baik oleh suami ataupun istri, poligami yang tidak sehat, penganiayaan, pelecehan dan keburukan perilaku lainnya yang dilakukan baik oleh suami ataupun istri, missal mabuk perzinah, terlibat tindak kriminal, bahkan utang piutang.

<sup>37</sup> Abd Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*...., hal. 13-15.

<sup>38</sup> Sudirman, *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama*, (Jember: Buku Pustaka Radja, 2018), hal. 18-20.

c. Perzinaan

Adapun masalah lain yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu perceraian, Perzinaan yaitu hubungan seksual diluar nikah yang dilakukan baik oleh suami maupun istri.

d. Adanya masalah-masalah dalam perkawinan

Dalam sebuah perkawinan pasti tidak lepas dari namanya masalah. Masalah dalam perkawinan itu merupakan suatu hal yang biasa, tapi percekcoan yang berlarut-larut dan tidak dapat didamaikan lagi secara otomatis akan diusul dengan pisah ranjang seperti adanya perselingkuhan antara suami istri.

Pada dasarnya terdapat berbagai alasan yang dapat dijadikan dasar terjadinya perceraian sebagaimana tersusun dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diantaranya adalah sebagai berikut<sup>39</sup>:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.

---

<sup>39</sup>Pasal 39 Ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Jakarta: YPAN, 1974), hal.9

- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

### 3. Akibat perceraian

Perceraian dapat menimbulkan tekanan batin bagi setiap pasangan tersebut. Anak-anak yang lahir dari pernikahan mereka juga bisa merasakan efek negative akibat orang tua mereka bercerai. Namun, banyak sumber daya yang bisa membantu orang yang bercerai agar dapat mengurangi dampak negative tersebut, seperti keluarga besar, teman-teman, konsultasi, dan buku. Mereka yang memutuskan untuk berpisah dapat menimbangkan secara maksimal sehingga mereka dapat mengantisipasi dampak negatifnya.<sup>40</sup>

Pasal 41 Undang-undang perkawinan menjelaskan tentang akibat hukum yang ditimbulkan karena perceraian, diantaranya adalah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidikan anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana dalam kenyataannya bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Menurut Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah sebagai berikut:<sup>41</sup>

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan

---

<sup>40</sup> Sudirman, *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus...*, hal. 20.

<sup>41</sup> Pasal 156 *Kompilasi Hukum Islam*, hal.21

oleh:

- 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
  - 2) ayah;
  - 3) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
  - 4) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
  - 5) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmanidan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a),(b), dan (d);
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.
4. Upaya Mencegah Perceraian

Sebagai bentuk upaya untuk menekan angka perceraian yang terjadi pada suatu daerah, Kantor Urusan Agama (KUA) setempat mengikuti bimbingan pranikah pada KUA untuk memperoleh kematangan jiwa seseorang sebelum melaksanakan pernikahan. KUA dapat memberikan pembinaan berupa contoh-contoh persoalan yang mungkin akan dihadapi oleh suatu pasangan suami istri dalam kehidupan rumah tangganya beserta cara penyelesaian untuk setiap kemungkinan persoalan yang akan dihadapi nantinya. Upaya mencegah perceraian dan mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri dapat dicapai antara lain sebagai berikut<sup>42</sup>:

- a. Adanya saling pengertian  
Di antara suami istri yang hendaknya saling untuk memahami dan mengerti akan keadaannya masing-masing, adapun itu baik secara fisik atau psikis, dan masing-masing juga memiliki kekurangan dan kelebihan.
- b. Memupuk rasa cinta  
Untuk mampu mencapai kebahagiaan keluarga, hendaknya anantara suami-istri selalu senantiasa agar berupaya untuk memupuk rasa cinta serta dengan adanya rasa saling menghargai dan penuh keterbukaan.
- c. Saling menyesuaikan diri  
Penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga berusaha untuk dapat mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mampu menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain dalam lingkungan keluarga.
- d. Melaksanakan asa musyawarah  
Dalam kehidupan berkeluarga, sikap saling musyawarah terutama anatar suami dan istri merupakan suatu yang perlu diterapkan dalam hal ini dituntut sikap terbuka, lapang dada, jujur tidak bersikap mau menang sendiri dari pihak suami maupun istri.

---

<sup>42</sup> Depag RI, *Pedoman Konseling Perkawinan*, (Jakarta: Depag RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2004), hal. 10.

e. Suka memaafkan

Diantara suami dan istri harus ada sikap ketersediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini sangat penting karena ridak jarang soal kecil dapat menjadi sebab tergantungnya hubungan suami-istri yang menyebabkan perselisihan yang berkepanjangan dan berakhit pada perceraian.

5. Dampak perceraian

Perceraian merupakan jalan terakhir yang bisa ditempuh oleh setiap pasangan apabila di dalam kehidupan keluarga yang bilamana tetap dipertahankan dapat menimbulkan *mudharat* atas keduanya. Pada hakikatnya perceraian bukanlah sebuah pilihan yang buruk bila memang seharusnya dilakukan demi memperoleh kebahagiaan bersama yang tidak dapat terpenuhi dalam sebuah ikatan pernikahan. Perceraian dengan cara-cara yang telah dianjurkan dan diatur dalam Islam dapat mengurangi dampak negatif bagi anak-anak dan keluarga yang bercerai sebagaimana yang pernah terjadi pada masa sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wassalam.

Apabila seorang suami menjatuhkan talak kepada seorang istri maka harus memperhatikan kehidupan keluarganya termasuk anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan mereka. Dilihat dari unsur agama maupun ketentuan Negara, dampak yang ditimbulkan oleh sebuah perceraian sangatlah luas bagi kehidupan masing-masing keluarga.<sup>43</sup>

Perceraian yang terjadi dengan cara-cara yang tidak baik serta faktor penyebab yang tidak baik pula sering kali menimbulkan dampak negatif terhadap anak-anak terutama pasangan yang sudah memiliki anak. Dampak perceraian

---

<sup>43</sup> Sudirman, *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama*, (Jember: Buku Pustaka Radja, 2018), hal. 20.

yang terjadi pada anak bisa berbeda tergantung dari kepribadian seorang anak serta usia anak pada saat perceraian terjadi. Pada anak usia balita mungkin tidak terlalu memberikan efek yang besar terhadap perkembangan mentalnya akibat perceraian orang tuanya. Namun, dampak yang diterima oleh seorang anak yang sudah memasuki usia sekolah akan berbeda jauh dikarenakan pada usia tersebut seorang anak sudah mampu mengamati situasi disekitarnya serta telah menyadari bahwa orang tuanya sudah bercerai.<sup>44</sup>

Berdasarkan paparan diatas, bahwa badan penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) sangat berperan penting dalam mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, yang diwujudkan dengan terlaksananya bimbingan pra nikah yang bertujuan untuk mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, serta kehidupan berumah tangga, dengan tujuan utama mengurangi tingkat perceraian. Dampak perceraian sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan jiwa dan pendidikan anak, terutama anak usia Sekolah Dasar dan remaja, serta perceraian kerap ikut berdampak terhadap psikologis anak maupun pasangan. Akan tetapi, perceraian menjadi pilihan paling menyakitkan bagi pasang suami istri terkadang perceraian bisa menjadi pilihan terbaik yang mampu membuka jalan kehidupan baru yang membahagiakan kepada kedua belah pihak.

---

<sup>44</sup> M. Yusuf, Dampak, “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak”, Al-Bayan, Vol. 20, No.29 Januari-Juni 2014, hal. 41.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu kelompok sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.<sup>1</sup> Penelitian lapangan adalah percaharian data lapangan karena penelitian yang dilakukan menyangkut dengan persoalan-persoalan atau kenyataan dalam kehidupan nyata, bukan pemikiran abstrak yang terdapat dalam teka-teki atau dokumen tertulis atau terekam.<sup>2</sup>

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok<sup>3</sup>. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang dibutuhkan secara akurat dengan teknik komunikasi dua arah/Tanya jawab langsung (wawancara), kemudian menganalisis data atas setiap fenomena penelitian yang terjadi.<sup>4</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

---

<sup>1</sup> Husaini Usman dkk, *Metodologi Peneletian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara. 2006), hal. 5

<sup>2</sup> Nasir Budiman dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi cet.1*, (Banda Aceh: Ar raniry, 2006), hal. 23

<sup>3</sup> Dhian Tyas Untari, *Metode Penelitian: Penelitian Kontemporer Bidag Ekonomi dan Bisnis*, (Purwokerto Selatan: Pena Persada Redaksi, 2018), hal. 5.

<sup>4</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Madar Maju, 1996), hal. 32.

kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari suatu realistik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menguraikan semua persoalan yang ada secara umum, kemudian menganalisis, mengklasifikasikan dan berusaha mencari pemecahan yang meliputi pencatatan dan penguraian terhadap masalah yang ada berdasarkan data-data yang dikumpulkan.

## **B. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian disebut juga sumber data. Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh, mencakup semua pihak yang memberikan informasi terkait penelitian yang dilakukan.<sup>5</sup> sumber data yaitu tempat data diperoleh dengan menggunakan metode atau cara tertentu baik berupa manusia, artefak, maupun dokumen-dokumen.<sup>6</sup>

Unsur utama yang menjadi subjek penelitian pada kajian ini adalah perangkat kerja yang berkaitan dengan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) pada KUA kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh. Subjek penelitian terdiri dari 1 (satu) orang kepala KUA, 1 (satu) orang penyuluh, 4 (empat) pasangan suami istri dan 6 (enam) calon pengantin yang telah menerima bimbingan pra nikah di KUA, sehingga jumlah keseluruhan subjek penelitian mencakup 16 orang.

---

<sup>5</sup> Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hal. 172.

<sup>6</sup> Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*, (Surakarta: Sebelas Maret Press, 2006), hal. 56-57.

Adapun alasan peneliti memilih subjek tersebut adalah agar dapat mengetahui tingkat keberhasilan yang diperoleh dari setiap pelaksanaan layanan bimbingan pra nikah yang dijalankan, sehingga munculnya perbedaan serta peningkatan dari program-program yang dijalankan selama ini.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Nagan Raya, tepatnya di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Seunagan Timur, Nagan Raya.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.<sup>7</sup> Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan tiga metode yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

#### **1. Observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati terhadap suatu objek penelitian pada keadaan tertentu untuk mendapatkan data hasil penelitian yang dilakukan.<sup>8</sup> Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, maka teknik observasi dibedakan menjadi dua, yaitu observasi partisipan (*participant observation*) yaitu pengamat terlibat langsung dalam kegiatan yang dikerjakan oleh sumber data, serta observasi *nonparticipant* yaitu

---

<sup>7</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 224

<sup>8</sup> Abdurrahman Fathori, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2011), hal. 104

pengamat tidak terlibat langsung dengan kegiatan yang dilakukan oleh sumber data dan hanya sebagai pengamat independen<sup>9</sup>.

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi nonpartisipan, yaitu observasi yang peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang sedang diamati. Disini peneliti hanya melakukan pengamatan terhadap proses serta peran BP4 dalam pemberian layanan bimbingan pra nikah pada calon pengantin di KUA kecamatan Seunagan Timur kabupaten Nagan raya tanpa ikut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yang terdiri dari pewawancara dan yang diwawancarai. Pewawancara yaitu orang yang mengajukan pertanyaan sedangkan yang di wawancarai adalah orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.<sup>10</sup>

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.<sup>11</sup> Wawancara ini digunakan untuk memperoleh data yang akurat seputar informasi atau penjelasan tentang suatu permasalahan secara mendalam yang didapatkan secara langsung tanpa perantara.

Adapun jenis wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah

---

<sup>9</sup> Sugyiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitati, hal 145-146.

<sup>10</sup>Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hal.135

<sup>11</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* , jilid 1, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), hal.47

wawancara terstruktur, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini agar lebih mudah menemukan permasalahan secara lebih terbuka dalam proses wawancara yang akan dilakukannya.

Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan dengan seksama dan merekam serta mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Hal ini diperlukan agar mempermudah peneliti dalam merangkum hasil dari proses wawancara yang telah dilakukan.

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan mencari data pendukung atau informasi yang sudah dicatat atau dipublikasikan dalam beberapa dokumen seperti buku induk, buku pribadi dan surat-surat keterangan lainnya.<sup>12</sup> Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang diperoleh dari peninggalan-peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan buku-buku, surat kabar, majalah, rekaman, foto-foto, tentang teori yang berhubungan dengan masalah penelitian. Metode dokumentasi penulis gunakan sebagai data penunjang untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penyelesaian penelitian ini. Data penunjang yang diambil berupa catatan publikasi, buku induk, laporan program, catatan-catatan penting, surat-surat keterangan, foto, video beserta rekaman kejadian lainnya dalam hal penyuluhan pranikah yang tersedia di KUA Kecamatan Seunagan Timur.

---

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Renaka Cipta, 2005), hal.234

### E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu cara untuk mengolah data setelah diperoleh hasil penelitian, sehingga dapat diambil kesimpulan berdasarkan data yang faktual. Adapun tahapan analisis yang dilakukan terdiri dari beberapa urutan tahapan, diantaranya sebagai berikut<sup>13</sup>:

1. Reduksi data, yaitu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan akhir dan diverifikasi.
2. Penyajian data, yaitu kegiatan mengelompokkan data yang telah direduksi. Pengelompokkan data dilakukan dengan menggunakan label atau lainnya. Maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.
3. Penarikan kesimpulan, yaitu kegiatan analisis yang lebih dikhususkan pada penafsiran data yang telah disajikan.

Untuk teknik penulisan skripsi ini berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi tahun 2013 dan arahan pembimbing.

---

<sup>13</sup> Imron rosidi, *karya tulis ilmiah*, (Surabaya: PT. Alfiina Primatama, 2011), hal. 26.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seunagan Timur

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seunagan Timur berdiri sejak tahun 2003 di bawah kepemimpinan Bapak Ramadhi. B, S.Ag dan sekarang dipimpin oleh Bapak Jasman, S.HI sejak tahun 2018 sampai sekarang. Kantor Urusan Agama terletak di Jl. Nasional Jeuram-Beutong, Gampong Keude Linteung-Seunagan Timur Nagan Raya, dengan kode pos 23671, dengan luas bangunan 81 m<sup>2</sup> dan luas wilayah 468.08 KM<sup>2</sup>. Letak posisi geografis Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seunagan Timur menurut data GPS terletak di posisi 04° 07' 11,8" LU dan 96° 18' 50, 3" BT dengan jarak 6 Km dari Kemenag Nagan Raya.<sup>1</sup>

Kecamatan Seunagan Timur dengan ibukota Kecamatan yaitu Keude Linteung. Luas Kecamatan Seunagan Timur adalah 251.61 Km<sup>2</sup> dengan presentase luas Kecamatan terhadap luas Kabupaten 7,70%. Jumlah Kemukiman di Kecamatan Seunagan Timur yaitu 4 (empat) Kemukiman. Mukim Keude Linteung dengan jumlah 11 (sebelas) Gampong. Mukim Blang Panyang dengan jumlah 9 (Sembilan) Gampong, Mukin Paya 4 (empat) gampong, dan Mukim Blang Ara dengan 10 (sepuluh) Gampong.

---

<sup>1</sup> Kantor Urusan Agama Kec. Seunagan Timur. *Profil KUA Kecamatan Seunagan Timur*, Nagan Raya, Tahun 2021. hal. 4.

Jumlah gampong keseluruhan adalah 34 (tiga puluh empat) Gampong.

Kecamatan Seunagan Timur berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:<sup>2</sup>

Sebelah Utara : Kabupaten Aceh Barat

Sebelah Selatan : Kecamatan Seunagan

Sebelah Barat : Kabupaten Aceh Barat

Sebelah Timur : Kecamatan Beutong

Dalam penjabarannya KUA Kecamatan Seunagan Timur mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. Pelaksanaan Pelayanan, Pengawasan, Pencatatan dan Pelaporan Nikah dan Rujuk
- b. Penyusunan Statistik dan Bimbingan masyarakat Islam
- c. Pengolaan Dokumentasi dan System Informasi Manajemen KUA Kecamatan
- d. Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah
- e. Pelayanan Bimbingan Kemasjidan
- f. Pelayanan Bimbingan Hisab Rakyat dan Pembinaan Syariah
- g. Pelayanan Bimbingan dan Penerangan Agama Islam
- h. Pelayanan Bimbingan Zakat dan Wakaf
- i. Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan KUA Kecamatan
- j. Layanan Bimbingan Manasik Haji Bagi Jemaah Haji Reguler

## 2. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seunagan Timur

<sup>2</sup> Kantor Urusan Agama Kec. Seunagan Timur. *Profil KUA*. hal 14-15.

<sup>3</sup> Kantor Urusan Agama Kec. Seunagan Timur. *Profil KUA*. hal. 3

Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seunagan Timur, Nagan Raya adalah terdiri dari:<sup>4</sup>

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Kepala KUA                                | : Jasman, S.HI     |
| Penyajian Bahan Penyuluh Dan Kepenghuluan | : Saleh Ali.G      |
| Pengolahan Bahan Adm Kepenghuluan         | : Cut Eliza Rozana |
| Pengolahan Bahan Adm Kepenghuluan         | : Yusmanidar       |
| Pengadministrasi                          | : Wardisah         |
| Cakara                                    | : Samsul Bahri     |
| Operator                                  | : Maimul Fijar, SH |
| Penjaga Kantor                            | : Siti Salma       |

Untuk mengetahui bentuk Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seunagan Timur, dapat dilihat pada lampiran skripsi ini.

### 3. Motto Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seunagan Timur

Dalam kegiatan pelayanan kepada masyarakat, KUA kecamatan Seunagan Timur memiliki motto, Melayani dengan Profesional serta Amanah dan Tulus.<sup>5</sup>

### 4. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seunagan Timur

Adapun visi Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Seunagan Timur adalah mewujudkan masyarakatn kecamatan Seunagan Timur yang Beriman, Bertaqwa, Berakhlak mulia rukun dan tentram dalam keluarga. Sedangkan misi pelayanan adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Kantor Urusan Agama Kec. Seunagan Timur. *Profil KUA*. hal. 10.

<sup>5</sup> Kantor Urusan Agama Kec. Seunagan Timur. *Profil KUA*. hal. 7.

<sup>6</sup> Kantor Urusan Agama Kec. Seunagan Timur. *Profil KUA*. hal. 7.

- a. Mewujudkan kualitas pelayanan prima bidang nikah, rujuk berbasis teknologi informasi.
  - b. Meningkatkan profesionalisme personil KUA kecamatan Seunagan Timur
  - c. Meningkatkan kualitas pelayanan dibidang BP4 (SUSCATIN) dan keluarga sakinah.
  - d. Meningkatkan kualitas bimbingan informasi dan bimbingan dibidang zakat, wakaf, infaq, sadaqah.
  - e. Meningkatkan kualitas bimbingan informasi dan bimbingan tentang haji dan umrah.
  - f. Meningkatkan informasi tentang produk halal,
  - g. Meningkatkan kinerja kemitraan dengan lintas sektoral yang harmonis.
  - h. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam masyarakat kecamatan Seunagan Timur.
5. Sarana dan Prasarana Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seunagan Timur

Dalam menjalankan tugas serta perannya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seunagan Timur, demi menyukseskan dan kelancaran dalam memberikan pelayanan. KUA menyediakan berbagai ruang yang dibutuhkan, di antaranya adalah ruang kepala KUA, ruang Staf, musholla, toilet, meja penerimaan tamu, ruang pernikahan dan ruang tunggu. Adapun sarana dan prasarana seperti kearsipan data calon pengantin peserta layanan bimbingan pra nikah, kemudian papan jadwal bimbingan pranikah yang dibutuhkan sebagai informasi mengenai jadwal pelaksanaan proses bimbingan pra nikah, dan buku saku mengenai materi dalam layanan bimbingan pranikah dari Kementerian Agama RI.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Kantor Urusan Agama Kec. Seunagan Timur. *Profil KUA*. hal. 20.

## B. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian di KUA Kecamatan Seunagan Timur Nagan Raya peneliti memperoleh data melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi tentang peran BP4 dalam layanan bimbingan pra nikah untuk mencegah perceraian di KUA kecamatan Seunagan timur, Nagan Raya. Untuk mengetahui peran BP4 dalam layanan bimbingan pra nikah untuk mencegah perceraian di KUA Kecamatan Seunagan Timur Nagan Raya, peneliti mewawancari 1 (satu) orang kepala KUA, 1 (satu) orang penyuluh, 4 (empat) pasangan suami istri dan 6 (enam) calon pengantin yang telah menerima bimbingan pra nikah.

### 1. Peran BP4 dalam layanan bimbingan pra nikah untuk mencegah perceraian di KUA Kecamatan Seunagan Timur, Nagan Raya

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, bahwa :<sup>8</sup>

“Sebelum melakukan pemberian layanan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin, pihak KUA akan mengarahkan calon pengantin untuk mendaftarkan diri dengan melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan, serta pengecekan berkas. Jika berkas sudah lengkap sesuai dengan ketentuan, selanjutnya pihak KUA akan memberikan undangan kepada calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pra nikah serta untuk pasangan yang jauh diberikan kebebasan untuk mengikuti bimbingan pra nikah di Kecamatan masing-masing. Perkembangan layanan bimbingan pra nikah selama ini sangat baik dan dirasakan manfaatnya oleh setiap calon pengantin, bahkan masyarakat pun sangat mendukung adanya layanan bimbingan pra nikah, sehingga dapat wawasan calon pengantin baik mengenai seluk beluk kehidupan rumah tangga ataupun ilmu-ilmu agama lainnya dalam mencegah terjadi perceraian, serta pihak KUA juga berkerja sama dengan pihak lain seperti tokoh-tokoh agam. Pihak kesehatan untuk Kecamatan

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Pak Jasman, selaku Kepala KUA Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 27 April 2021.

diwakili oleh Puskesmas dalam penanganan bidang kesehatan reproduksi.

Pak Saleh Ali selaku Penyuluh di KUA Kecamatan Seunagan Timur mengatakan bahwa:<sup>9</sup>

“Pemberian layanan bimbingan Pra nikah untuk calon pengantin mencakup mampu mengucap 2 kalimat syahadat, membaca ayat suci al-Qur’an serta memastikan kesiapan setiap calon pengantin baik dari segi agama serta permasalahan mengenai masalah nikah. Pada konsepnya untuk menikah ada ketentuan yang berlaku dari segi umur perempuan dan laki-laki di bawah 19 tahun tidak diizinkan menjalankan pernikahan, kecuali dilampirkan dengan surat pengantar dari camat kecamatan sebagai persyaratan agar dapat melakukan pernikahan. Adapun waktu dalam pemberian bimbingan pra nikah dilakukan sebanyak 2 kali setelah pendaftaran diri dan sebelum melangsungkan akad nikah”.

Adapun materi-materi layanan bimbingan pra nikah yang disampaikan kepada calon pengantin antara lain:

- a. Dasar dan tujuan pernikahan,
- b. Syarat, rukun dan larangan pernikahan,
- c. Mempersiapkan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, mawaddah, waramah, dan keluarga berencana,
- d. Fiqh munakahat (nikah, thaharah, talak, iddah),
- e. Kewajiban dan hak suami istri,
- f. Mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga
- g. Mengelola dinamika perkawinan dan Psikologi Keluarga
- h. Mempersiapkan Generasi Berkualitas.
- i. Kesehatan Reproduksi.<sup>10</sup>

Selanjutnya metode yang digunakan dalam pemberian layanan bimbingan

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Pak Saleh Ali, selaku Penyuluh KUA Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 9 Mei 2021.

<sup>10</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Pak Saleh Ali, selaku Penyuluh KUA Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 9 Mei 2021.

pra nikah oleh penyuluh KUA Kecamatan Seunagan Timur, ialah metode langsung, yaitu penyuluh melakukan komunikasi secara tatap muka dengan calon pengantin. Metode yang digunakan ialah: <sup>11</sup>

- a. Metode ceramah, yaitu penyampaian materi layanan bimbingan pra nikah dengan lisan secara langsung tentang pernikahan.
- b. Metode diskusi dan Tanya jawab, yaitu metode yang digunakan dalam proses layanan bimbingan pra nikah dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman calon pengantin tentang pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peran BP4 dalam layanan bimbingan pra nikah dalam mencegah perceraian, memberikan layanan kepada masyarakat dengan maksimal dari awal melakukan pendaftaran diri serta melengkapi syarat-syaratnya oleh calon pengantin yang telah ditentukan dari pihak KUA. Bimbingan pra nikah wajib diikuti oleh setiap calon pengantin yang akan menikah, serta adanya kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait dalam program ini dan tokoh-tokoh agama lainnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar dapat membantu setiap calon pengantin dalam mencegah timbulnya masalah dikemudian hari dalam berumah tangga serta pernikahan itu perlu kesiapan dirinya dan melaksanakan pernikahan sesuai dengan ajaran Islam.

## 2. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi BP4 dalam layanan bimbingan pra nikah

Sebagai sebuah lembaga yang memberikan pelayanan masyarakat dapat dipastikan terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan tugas dan peran. Dengan demikian pula dengan KUA Kecamatan Seunagan Timur

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Pak Saleh Ali, selaku Penyuluh KUA Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 19 Mei 2021.

Kabupaten Nagan Raya.

“Saat ini semua program berjalan dengan lancar, tidak terdapat hambatan yang berat. Di sisi lain, masyarakat mendukung penuh dan merasakan manfaat dari layanan bimbingan Pra nikah yang diselenggarakan di KUA Kecamatan Seunagan Timur, yang mempermudah bagi calon pengantin yang jauh tempat tinggal agar tetap mengikuti layanan ini di Kecamatan masing-masing sehingga bimbingan pra nikah itu tetap harus diterima oleh setiap calon pengantin yang akan menikah”.<sup>12</sup>

a. Faktor pendukung

KUA sudah memiliki kelengkapan sarana dan prasarana yang hampir mencukupi. Penyampaian materi disesuaikan dengan kebutuhan calon pengantin. Antusias dari setiap calon pengantin sangat tinggi untuk mengikuti program layanan bimbingan pra nikah tersebut. Adapun faktor pendukung dapat dirincikan sebagai berikut:<sup>13</sup>

- 1) Adanya kerja sama antara KUA dengan lembaga-lembaga terkait, dalam hal ini KUA menjalin kerja sama dengan Pukesmas, BKKBN dan Mahkamah Syari'ah Nagan Raya, sehingga dapat memperlancar dan membantu kinerja KUA itu sendiri.
- 2) Adanya program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) yang diselenggarakan oleh Mahkamah Syari'ah Nagan Raya.
- 3) Ikut serta lembaga pendidikan nonformal yang banyak tersebar dikalangan masyarakat, ini langkah untuk ikut serta dalam membantu dan membantu terbentuknya mental serta bekal ilmu agama lainnya.
- 4) Ikut serta peran para tokoh-tokoh agama yang secara tidak langsung telah ikut serta membantu petugas KUA dalam menyebarkan ajaran agama Islam.
- 5) Antusias calon pengantin, karena layanan bimbingan pra nikah cukup diminati oleh setiap calon pengantin. Bimbingan ini sebagai salah satu syarat yang wajib diikuti bagi setiap calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan.

b. Faktor penghambat

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Pak Jasman, Kepala KUA Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 27 April 2021.

<sup>13</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Pak Saleh Ali, Penyuluh KUA Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 9 Mei 2021.

Minimnya tenaga pembimbing dalam program layanan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Seunagan Timur. Dalam hal persoalan rumah tangga masih banyak masyarakat yang enggan untuk melaporkan ke pihak KUA. Inilah beberapa fenome hambatan yang dihadapi. Adapun faktor penghambat tersebut antara lain:

- 1) Kurangnya kedisiplinan waktu. Para calon pengantin sering datang terlambat sehingga materi yang diterima dari layanan bimbingan pra nikah ini tidak lengkap.
- 2) Keterbatasan ruangan. Ruangan yang difungsikan sebagai tempat layanan bimbingan pra nikah. disamping itu ruang tersebut juga sebagai ruang nikah dengan kapasitas terbatas dan relatif baik.<sup>14</sup>
3. Hasil layanan bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh BP4 di KUA Kecamatan Seunagan Timur.

Untuk mendapatkan gambaran sejauh mana hasil layanan bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh BP4 untuk mencegah Perceraian di KUA Kecamatan Seunagan Timur, Nagan Raya didapatkan melalui wawancara sebagai berikut:

“layanan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin, secara rutin dilaksanakan di KUA Kecamatan Seunagan Timur. Bimbingan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Direktur Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama No. 379 Tahun 2018 telah diatur secara rinci terkait aturan pelaksanaan. Bimbingan pra nikah ini memberikan pengaruh positif terhadap kesiapan calon pengantin dalam membangun kehidupan berumah tangga, hal ini berpengaruh secara mental maupun ilmu bagi calon pengantin sehingga menjadi lebih siap dalam mewujudkan keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah”.<sup>15</sup>

Manfaat atau hasil dari bimbingan tersebut adalah dapat :

“Membina keluarga dengan baik seperti saling percaya satu sama lain serta keterbukaan antara pasangan, saling mengerti dan lainnya.

<sup>14</sup>Hasil wawancara peneliti dengan Pak Saleh Ali, Penyuluh KUA Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 9 Mei 2021.

<sup>15</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Pak Jasman, Kepala KUA Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 27 April 2021

Bimbingan pra nikah yang diberikan oleh pihak KUA itu sangat penting, karena materi yang disampaikan juga sangat membantu bekal awal dalam membina rumah tangga, layanannya pun sudah cukup baik dari pihak KUA. dengan demikian ada perubahan serta hal yang baru yang saya dapatkan. Dari cara membina keluarga serta langkah menghadapi persoalan dalam rumah tangga.<sup>16</sup>

Pendapat lain mengatakan bahwa secara pribadi :

“saya lebih mencoba memahami pasangan dan mengalah, apabila timbulnya masalah dalam keluarga, hal itu sudah wajar pasti ada perselisihan.” program bimbingan pra nikah perlu untuk menjadi bekal dalam berumah tangga, akan tetapi pada masa saya sangat berjauh beda dari masa sekarang yang dibekali dengan berbagai ilmu-ilmu baru, sekarang pihak KUA sudah memberikan berbagai pemahaman tentang perkawinan dan yang lainnya. Saya sangat mendukung sebab bimbingan ini diwajibkan bagi setiap yang ingin menikah. Apalagi manfaat dan dampak dari hasil bimbingan itu sendiri sangat kami rasakan.<sup>17</sup>

Sumber data lain juga mengatakan bahwa:

“ Usaha yang dilakukan dalam mempertahankan rumahtangga adalah saling mengerti, memahami dan juga sering saling mengalah. Bimbingan pra nikah sangat penting, karena dengan adanya perubahan yang kita alami yaitu ada ilmu baru serta untuk pengetahuan sebagai cara mencegah timbulnya masalah. Hal ini menjadi bekal bagi saya dan pasangan dalam membangun rumah tangga dan perubahan pun terasa, ini didapatkan pada saat mengikuti bimbingan pra nikah. Adapun layanan dari pihak KUA pun juga sangat baik dari awal mendaftarkan diri sampai kepada adanya akad nikah, pihak KUA tetap memberikan layanan yang terbaik”.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan YY pada tanggal 10 Mei Tahun 2021

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan YK pada tanggal 10 Mei Tahun 2021.

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan K pada tanggal 11 Mei Tahun 2021

Dengan adanya bimbingan pra nikah dapat :

“Mencegah timbulnya masalah karena harus mampu memahami serta mencari jalan keluar yang terbaik bagian dari usaha yang kita lakukan dalam mempertahankan rumah tangga. Layanan bimbingan pra nikah itu sangat bagus, serta materi-materi yang disampaikan pun sangat menarik sebagai bekal awal dalam menghadapi tatanan sebelum rumah tangga. Bimbingan pra nikah ini pun diwajibkan. Adapun layanan yang diberikan oleh pihak KUA luar biasa serta terarah sehingga mudah untuk dimengerti apalagi dalam pemberian bimbingan pra nikah. Hasil yang di dapat adalah adanya ilmu-ilmu baru, baik mengenai ilmu agama ataupun tentang perkawinan itu serta manfaat dari bimbingan ini sangat terasa.<sup>19</sup>

Sumber data lainnya mengatakan bahwa manfaat bimbingan pra nikah ini adalah

“ upaya yang saya lakukan dalam mempertahankan rumah tangga yang saya lakukan yang paling utama adalah saling percaya, saling menghargai serta terbuka kepada pasangan. Bimbingan pra nikah penting disebabkan ada ilmu-ilmu baru yang didapatkan dari hasil bimbingan yang saya ikuti ini sebagai bekal awal yang harus dimiliki. Pendukung dari bimbingan ini adalah salah satu syarat yang wajib diikuti. Untuk progres layanan yang diberikan oleh KUA sangat rapi dan bertahap sehingga saya tidak kebingungan. Serta manfaat dari bimbingan ini pun sanga terasa ketika saya sudah berumah tangga.<sup>20</sup>

“Mempertahankan keutuhan keluarga sering dilakukan dengan komunikasi yang baik, karena komunikasi itu merupakan kunci utama suksesnya sebuah perkawinan. Bimbingan pra nikah ini luar biasa pentingnya serta pengaruhnya

---

<sup>19</sup>Hasil wawancara dengan MA pada tanggal 11 Mei Tahun 2021.

<sup>20</sup>Hasil wawancara dengan AW pada tanggal 12 Mei Tahun 2021.

karena sebagai bekal tambahan dalam membangun rumah tangga apalagi sebagai kepala rumah tangga, sehingga dengan adanya bimbingan ini dapat membantu upaya serta usaha saya dalam membina rumahtangga. Adapun dari pelayanan KUA sangat bagus ya sehingga penting bimbingan pra nikah tersebut..<sup>21</sup>

Sumber lain, juga mengatakan bahwa:

“Mempertahankan rumah tangga itu sulit sehingga kita butuh kerja sama antar pasangan seperti yang sering saya lakukan saling jujur satu sama lainnya supaya tidak ada pertengkaran dalam rumah tangga. Pelaksanaan bimbingan pra nikah ini penting dengan adanya bimbingan pra nikah, sehingga kita mampu memahami bagaimana tentang berumah tangga/ berkeluarga itu. Adanya bimbingan dari KUA ini sehingga kami dapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dalam membina rumah tangga supaya tidak terjadinya perceraian di kemudian hari. Dari bimbingan ini ilmu baru. Adanya bimbingan ini membuat kepercayaan diri untuk menjalani kehidupan berkeluarga juga semakin kuat serta agar selalu harmonis dan supaya tidak terjadi kekerasan dalam rumahtangga.<sup>22</sup>

Sumber data lainnya mengatakan bahwa:

“Upaya yang saya lakukan dalam mempertahankan keutuhan berumah tangga mencoba saling menjaga baik menjaga kepercayaan serta juga ikut bersikap terbuka dan saling mendukung pendapat pasangan. Untuk bimbingan pra nikah itu adalah modal utama yang saya punya sehingga hal ini tentunya sangat penting untuk diikuti bagi mereka yang akan berumah tangga. Materi yang disampaikan juga sangat membantu dalam mempertahankan rumah tangga hal ini saya rasakan ketika sudah berumah tangga, dimana manfaat dan dampak dari layanan bimbingan pra nikah yang telah diikuti dulu. Adapun layanan dari KUA baik akan tetapi disini bagi saya pribadi singkatnya waktu yang diberikan. Akan tetapi ilmu baru sudah jelas ada yang kita dapatkan.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup>Hasil wawancara dengan S pada tanggal 12 Mei Tahun 2021.

<sup>22</sup>Hasil wawancara dengan DY pada tanggal 13 Mei Tahun 2021.

<sup>23</sup>Hasil wawancara dengan RM pada tanggal 13 Mei Tahun 2021.

Sumber data lainnya juga mengatakan bahwa:

“Bimbingan pra nikah itu wajib diikuti sebelum menikah. Materi yang disampaikan antara lain adalah kewajiban setelah nikah, berbakti kepada suami. Dengan adanya bimbingan ni saya menjadi lebih mengetahui serta banyak mendapatkan pengetahuan tentang pernikahan. Waktu yang diberikan terlalu singkat, untuk kendala sepertinya tidak ada. Penyuluh juga menjalankan tugasnya dengan sangat baik dan bertahap”.<sup>24</sup>

Mengingat pentingnya bimbingan pra nikah, maka :

“Bimbingan ini dapat membuat wawasan yang lebih luas sebelum menikah, apakah kita yakin dan mampu membina keluarga, serta menyakinkan diri bahwa setelah menikah itu rintangan banyak dan bagaimana cara melaluinya. Materi yang disampaikan hak dan kewajiban sebagai istri serta sikap dan perilaku terhadap suami. Yang dirasakan setelah bimbingan ini seperti perubahan pola pikir yang menjadi luas karena telah mendapatkan gambaran bagaimana kehidupan berumah tangga itu. Untuk waktu cukup singkat, akan tetapi tidak ada kendala apapun serta penyuluh juga sangat baik dalam menyapaikan materi serta arahan lainnya”.<sup>25</sup> “Bimbingan diikuti karena sebagai syarat untuk melangsungkan pernikahan, materi yang diberikan tentang hukum dan tanggung jawab suami terhadap istri hanya itu yang saya ingat, setelah mengikuti bimbingan pra nikah ini lebih mengetahui akan tentang memiliki rasa tanggung jawab terhadap keluarga, dalam sesi bimbingan waktu yang diberikan tidak terlalu lama, untuk kendala tidak signifikan, hanya saja untuk fasilitas ruangan yang digunakan dalam proses pemberian bimbingan ini cukup sempit dan fasilitas dalam ruang pun kurang memadai, serta untuk pelayanan lainnya cukup baik.”<sup>26</sup>

Salah seorang calon pengantin mengatakan bahwa:

“bimbingan ini merupakan salah satu syarat yang harus diikuti, materi yang diberikan seperti rukun iman dan rukun islam, do’a mandi wajib, kewajiban

---

<sup>24</sup>Hasil wawancara dengan CKS sebagai calon pengantin yang terdaftar di KUA bulan Mei. Pada tanggal 16 Mei 2021.

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan A sebagai calon pengantin yang terdaftar di KUA Mei. Pada tanggal 18 Mei 2021.

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan SY sebagai calon pengantin yang terdaftar di KUA Mei. Pada tanggal 18 Mei 2021.

suami-istri serta juga adanya diuji kemampuan pengetahuan agama seperti membaca al-qur'an. Setelah mendapatkan bimbingan ini hati lebih merasa lega karena adanya bekal yang dia punya untuk membina rumah tangga seperti apa nanti. Mengenai durasi yang diberikan lumayan ya sesuai dengan materi yang disampaikan. Adapun kendalanya tidak ada semua berjalan dengan lancar dan tanggapan serta pelayanan dari mereka sebagai petugas atau penghulu di KUA ini cukup baik.<sup>27</sup>

“Sudah menjadi ketentuan dari KUA karena bimbingan pra nikah syarat wajib yang harus kami ikuti sebagai calon pengantin, materi yang dikasih seputaran pengetahuan dasar tentang pernikahan, syarat dan rukun serta larangan perkawinann, upaya membentuk keluarga samawa, dan hak dan kewajiban suami istri. Setelah mendapatkan bimbingan ini yang saya rasakan menjadi lebih luas wawasan pengetahuannya serta sangat membantu untuk kammi yang akan berkeluarga ini. Untuk waktu yang digunakan cukup tidak lama dan tindakan terlalu pendek sesuai dengan materi yang disampaikan, serta tidak ada kendala yang sangat berat hanya fasilitas yang kurang memadai seperti ruang yag digunakan kurang luas, dan pelayann dari KUA sangat baik sehingga kami mudah memahami serta mengerti tentang hal yang disampaikan.”<sup>28</sup>

Sumber data lainnya:

“Bimbingan ini salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi agar bisa melangsungkan pernikahan. Untuk materi yang disampaikan tentang do'a-do'a harian, di tes kemampuan membaca Al-qur'an, cara membina keluarga serta mendidik anak, kewajiban dan hak suami istri, dan mewujudkan keluarga yang harmonis. Yang dirasakan adalah ada ilmu tambahan yang didapatkan yang

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan M sebagai calon pengantin yang terdaftar di KUA Mei. Pada tanggal 18 Mei 2021.

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan RY sebagai calon pengantin yang terdaftar di KUA Mei. Pada tanggal 19 Mei 2021.

sebelumnya tidak ketahui. Dengan adanya bimbingan ini pengetahuan juga ikut bertambah. Durasi waktu rentan sekitar setengah jam dan ini sudah efektif. Adapun kendala tidak sampai saat ini, serta penyuluh berserta petugas KUA lainnya sudah cukup baik dalam memberikan pelayanannya.<sup>29</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan 4 (empat) pasangan suami istri dan 6 (enam) calon pengantin yang sudah mendapatkan serta telah mengikuti bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Seunagan Timur Nagan Raya dapat dipahami bahwa hasil layanan bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh BP4 untuk mencegah perceraian sudah cukup baik serta pasangan suami istri dan calo pengantin yang sudah dan telah mengikuti bimbingan pra nikah, merasakan manfaat dari program ini sehingga mampu membantu mereka dalam upaya membina pernikahan serta rumah tangga yang harmonis sesuai dengan ajaran syari'at Islam, dalam hal ini pihak KUA harus meningkatkan kinerjanya.

### **C. Pembahasan**

1. Peran BP4 dalam layanan bimbingan untuk mencegah perceraian di KUA Kecamatan Seunagan Timur, Nagan Raya.

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan salah satu lembaga yang memberikan bimbingan dan penasihatian tentang masalah perkawinan kepada masyarakat. Dengan perannya sebagai mediator, tidak memaksakan penyelesaian atau mengambil kesimpulan yang mengikat, akan tetapi lebih memberdayakan para pihak yang berseteru atau yang

---

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan R sebagai calon pengantin yang terdaftar di KUA Mei. Pada tanggal 19 Mei 2021.

akan melangsungkan pernikahan.<sup>30</sup> Dalam upaya untuk melangsungkan pernikahan setiap calon pengantin diwajibkan untuk mengikuti program layanan bimbingan pranikah.

Layanan bimbingan pra nikah merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh konselor atau seorang profesional dalam rangka membantu calon pasangan pengantin agar dapat menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi pra serta pasca pernikahan nantinya. Calon pasangan suami istri diharapkan dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah sendiri dengan cara saling menghargai, toleransi dan komunikasi yang baik. Melalui bimbingan pra nikah ini kesejahteraan seluruh anggota keluarga, motivasi keluarga, perkembangan keluarga serta kemandirian dapat tercapai.<sup>31</sup> Dalam pemberiannya maka diperlukan berbagai persiapan-persiapan serta proses yang matang agar setiap pencapaian yang dilakukan mendapatkan hasil yang terbaik.

Adapun usaha-usaha peran BP4 dalam layanan bimbingan pra nikah untuk mencegah perceraian yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seunagan Timur, Nagan Raya dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada Masyarakat, diantaranya yaitu:

- a. Calon pengantin yang akan menikah harus mendaftarkan diri ke KUA

Calon pengantin yang akan menika dan menerima bimbingan pra

---

<sup>30</sup>Ali Bata Ritonga, Sudirman Suparman, *Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Mengantisipasi Angka Perceraian*, Pasca sarjana UIN Sumatera Utara, Jurnal Of Islamic Law (Online), Vol.2, No 3, Januari-Juli (2018), Diakses: 14 Agustus 2021, hal. 55-56.

<sup>31</sup> Sofyan Willis S, *Konseling Keluarga*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal.165.

nikah harus mendaftarkan diri serta melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Selanjutnya setiap calon pengantin akan diberikan undangan oleh pihak KUA untuk mengikuti bimbingan pra nikah, Bagi pasangan yang tempat tinggalnya jauh diberikan kebebasan untuk mengikuti bimbingan pra nikah di Kecamatan masing-masing.

Sebelum diberikan materi bimbingan pra nikah, pihak KUA melalui penyuluh akan mengarahkan setiap calon pengantin dengan beberapa kemampuan seperti mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemampuan membaca al- Qur 'an, rukun imam, rukun Islam, pokok-pokok ibadah lainnya dan mengenai fiqh pernikahan. Dengan ini mempermudah pihak KUA dalam menyeleksi setiap calon pengantin sebelum memberikan bimbingan pra nikah sehingga KUA mengetahui sejauh mana pemahaman calon pengantin tentang ilmu agama.

#### b. Waktu

Proses pemberian layanan bimbingan pra nikah oleh pihak KUA dilakukan sebanyak 2 kali setelah pendaftaran nikah serta pemeriksaan identifikasi data dan dokumen, dimulai sejak tanggal mendaftarkan nikah

sampai pada waktu akad nikah berlangsung. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pasangan suami istri serta calon pengantin yang sudah mendapatkan dan mengikuti layanan bimbingan pra nikah seharusnya pihak KUA dapat mengoptimalkan penggunaan waktu dalam pemberian layanan

bimbingan pra nikah tersebut karena dengan waktu yang telah ditentukan masih ada peserta yang mengikuti bimbingan pra nikah ini tidak dapat memahami semua materi yang di sampaikan.

c. Materi yang disampaikan dalam layanan bimbingan pra nikah

Materi merupakan pokok-pokok pembahasan yang disampaikan kepada calon pengantin dalam layanan bimbingan pra nikah. Adapun materi-materi yang disampaikan dalam proses layanan bimbingan pra nikah tersebut adalah dasar dan tujuan pernikahan, syarat, rukun dan larangan pernikahan, Mempersiapkan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, mawaddah, waramah, keluarga berencana, fiqh munakahat (nikah, thaharah, talak, iddah), kewajiban dan hak suami istri, mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga, mengelola dinamika perkawinan dan Psikologi Keluarga, mempersiapkan Generasi Berkualitas, kesehatan Reproduksi. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pasangan suami istri dan calon pengantin waktu yang diberikan ada yang mengatakan terlalu singkat serta ada yang mengatakan terlalu lama, sehingga dalam hal ini pihak KUA harus memperdalam materi-materi yang seharusnya itu sangat penting untuk dijelaskan, sehingga baik pasangan suami istri ataupun calon pengantin mendapatkan pemahaman yang baik tentang materi yang disampaikan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan suami istri dan calon pengantin materi yang disampaikan sudah cukup memadai, dan sangat membantu para calon pengantin sebagai bekal awal yang harus dimiliki

dalam membina rumah tangga, walaupun dengan waktu yang digunakan terlalu singkat. Semestinya dengan waktu yang singkat ini pihak Kantor Urusan Agama memperdalam materi yang paling penting serta yang belum dimengertikan oleh setiap calon pengantin, sehingga mendapatkan gambaran tentang sejauh mana materi yang disampaikan sudah dipahami oleh setiap calon pengantin

d. Metode dan media yang digunakan dalam layanan bimbingan pra nikah

Metode merupakan cara yang digunakan dalam menyampaikan materi-materi pada layanan bimbingan pra nikah. Dalam pemberian materi bimbingan pra nikah pihak KUA menerapkan metode sesuai dengan modul yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Tahun 2018, yaitu metode ceramah, diskusi dan Tanya jawab.

Metode ceramah yaitu penyampaian materi-materi tentang pernikahan kepada pasangan calon suami-istri dalam proses bimbingan pra nikah secara lisan. metode ceramah ini digunakan agar materi-materi bimbingan pra nikah dapat disampaikan dengan lisan yang baik.

Metode diskusi dan Tanya jawab digunakan untuk mengetahui pemahaman pasangan calon suami istri tentang materi yang telah diterima/dipahami dan juga melatih pasangan calon suami istri untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin akan terjadi di dalam sebuah keluarga. Metode ini juga bertujuan agar calon pengantin lebih aktif dalam proses bimbingan pra nikah.

Media yang sering digunakan dalam proses bimbingan pra nikah umumnya masih bersifat sederhana. Dengan menggunakan media lisan yaitu penyampaian melalui suara. Dalam layanan bimbingan pra nikah ini setiap calon pengantin mendapatkan buku yang berjudul “*Foundasi Keluarga Sakinah*” sebagai buku bacaan mandiri calon pengantin untuk pedoman memperdalamkan pemahaman tentang kehidupan berumah tangga.

Melihat peran yang dilakukan oleh BP4 dalam layanan bimbingan pra nikah untuk mencegah perceraian di KUA Kecamatan Seunagan Timur, Nagan raya. Maka, jika dikaitkan dengan Visi dan Misi BP4 yaitu mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah sebagai landasan awal dalam kehidupan bermasyarakat bagi setiap calon pengantin, adanya kesejahteraan dan kebahagiaan dalam hidup baik secara fisik maupun mental. Dengan Misi yang dijalankan meningkatkan kualitas perkawinan, mediasi, dan meningkatkan pelayanan advokasi dengan tujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan.<sup>32</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan suami istri dan calon pengantin metode yang diterapkan oleh pihak Kantor Urusan Agama dalam layanan bimbingan pra nikah hanya dengan metode ceramah dan Tanya jawab, sedangkan metode diskusi tidak diterapkan, seharusnya semua metode ini harus diterapkan dengan tujuan agar memudahkan memahami setiap materi.

## 2. Faktor pendukung dan penghambat dihadapi BP4 dalam layanan bimbingan pra nikah

---

<sup>32</sup> Keputusan Musyawarah Nasional Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) XV Tahun 2014 Nomor : 260/2-P/BP4/VII/2014 tentang *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Penasihatn, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Tahun 2014*. Di akses tanggal 16 April 2021, hal. 6

Dalam mencapai suatu keberhasilan pasti adanya faktor pendukung serta penghambat, begitu juga dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seunagan Timur, Nagan Raya dalam memberika layanan kepada masyarakat khususnya pada layanan bimbingan pra nikah.

Berdasarkan Hasil wawancara di atas mengenai Faktor pendukung dan penghambat dihadapi BP4 dalam layanan bimbingan pra nikah untuk mencegah perceraian, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor pendukung serta penghambat yang dihadapi dalam layanan bimbingan pra nikah. Adapun faktor pendukungnya seperti adanya Kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, dalam hal ini KUA menjalin kerja sama dengan Pukesmas, BKKBN, dan Mahkamah Syari'ah Nagan Raya. Lembaga ini ikut serta dalam melancarkan dan menyukseskan program yang dijalankan oleh KUA dalam mencapai tujuannya yaitu untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Adanya program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) yang diselenggarakan oleh Mahkamah Syari'ah Kabupaten Nagan Raya, yang diikuti dengan cara 2 tahap sehingga pertahap dibatasi dengan jumlah peserta 50 orang pertahap setiap kecamatan, hal ini dilakukan secara bergiliran menurut ketentuan yang diberikan oleh Mahkamah Syari'ah Nagan Raya, program ini bertujuan memberikan layanan bimbingan pra nikah secara berkala dengan menghadirkan berbagai mentor yang professional dalam bidang-bidang tertentu dengan waktu yang cukup memadai serta materi-materi secara mendalam. Sehingga calon pengantin mendapatkan ilmu serta pemahaman yang luas. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Alissa bimbingan perkawinan adalah proses pemberian bantuan

terhadap individu dan calon pengantin secara pribadi atau secara kelompok agar dalam menjalankan perkawinan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Bimbingan perkawinan merupakan program kegiatan yang dilakukan oleh Peraturan Menteri Agama sebagai penyempurnaan sucatin (Kursus Calon Pengantin).<sup>33</sup>

Adanya keikutsertaan lembaga pendidikan nonformal dan tokoh-tokoh agama, yang tersebar dikalangan masyarakat, dalam hal ini adanya sosialisasi yang berikan oleh pihak KUA kepada masyarakat. dengan tujuan untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa penting layanan bimbingan pra nikah sebagai bekal dasar yang harus dimiliki dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah yang diinginkan oleh setiap keluarga. Selaras dengan yang dikemukakan oleh Syubandono Bimbingan Pra nikah bertujuan agar individu (pemuda/pemudi) memiliki persiapan yang lebih matang dalam menghadapi tahap-tahap kehidupan barunya yakni kehidupan rumah tangga, untuk memperoleh kepuasan, ketenangan, kebahagiaan lahir dan batin dalam kehidupan berkeluarga dengan adanya penyuluhan yang diberikan untuk menyelesaikan setiap persoalan dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya, dan bimbingan pranikah juga diharapkan agar setiap individu mampu menciptakan sendiri kondisi-kondisi yang baik, menyenangkan dan nyaman bagi penyesuaian individu-individu/ keluarga-keluarga, sehingga memperoleh kesejahteraan dan

---

<sup>33</sup>Alissa Qatrunnada Munawarah, dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, (Jakarta: Direktorat Bina KUA, dkk 2016) Cet. 1. Hal. IX.

kebahagiaan.<sup>34</sup> Hal serupa juga dikemukakan oleh Tohari Musnawar bahwa bimbingan pra nikah bertujuan Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan. Menyangkut hal ini, bantuan yang diberikan dapat berupa penyuluhan tentang hakekat pernikahan menurut islam, tujuan pernikahan menurut islam, persyaratan-persyaratan pernikahan menurut islam serta kesiapan suatu individu untuk menjalankan pernikahan. Dan juga membantu individu untuk mencegah timbulnya masalah yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Adapun bantuan yang dapat diberikan terkait hal ini dapat berupa bimbingan tentang hakekat pernikahan berkeluarga menurut islam, tujuan hidup berkeluarga menurut islam, serta cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawadda dan warahmah.<sup>35s</sup>

Antusias calon pengantin, layanan bimbingan pra nikah cukup diminati oleh setiap calon pengantin. Dalam ini dikarenakan layanan ini salah satu syarat utama yang diwajibkan setiap calon pengantin untuk mengikutinya, dengan adanya program layanan ini calon pengantin mendapatkan bekal ilmu mengenai seluk-beluk dalam berkehidupan berumah tangga. Serta memahami secara mendasar hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga.

Adapun faktor penghambat yang dihadapi BP4 dalam layanan bimbingan pra nikah, yaitu kurang kedisiplinan waktu oleh setiap calon pengantin. Hal ini menjadi suatu hambatan bagi pihak KUA, karena pada layanan bimbingan pra nikah para calon pengantin tidak bisa menerima materi-materi yang disampaikan

---

<sup>34</sup> Syubandono, *Pokok-pokok Pengertian, dan Metode Penasehatan Perkawinan "Marriage Counseling"*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1981), hal.6.

<sup>35</sup>Tohari Musnawar, *Dasar-dasar konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), hal.6-7

secara penuh, sehingga adanya materi-materi yang terlewatkan. Seharusnya adanya kerjasama dalam mewujudkan kesuksesan layanan ini, antara calon pengantin dengan pihak KUA, disebabkan program ini diselenggarakan bukan atas dasar kepentingan sepihak. Melainkan, tanggung jawab yang dipegang oleh pihak KUA dalam memberikan layanan yang terbaik kepada setiap calon pengantin yang akan berumah tangga. Dan faktor penghambat lainnya adalah keterbatasan ruangan. Ruangan yang difungsikan sebagai tempat untuk layanan bimbingan pra nikah, disamping itu ruang tersebut juga difungsikan sebagai tempat berlangsungnya akad nikah bagi calon pengantin yang akan menikah di Kantor Urusan Agama dengan kapasitas terbatas. Dikarenakan kondisi ruangan yang sangat sempit.

### 3. Hasil layanan bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh BP4 untuk untuk mencegah perceraian di KUA Kecamatan Seunagan Timur, Nagan Raya

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menitikberatkan pada kemampuan suatu pasangan untuk membina sebuah keluarga bahagia dan sejahtera yang menjadi tolak ukur terhadap tingkatan keberhasilan bimbingan pra nikah yang diberikan oleh BP4 KUA Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.

Adanya tahapan-tahapan tertentu yang dilakukan oleh penyuluh pada saat melaksanakan bimbingan pra nikah. Diantaranya, adanya tahapan uji kemampuan para calon pengantin tentang syarat-syarat pernikahan, hukum pernikahan, hal-hal yang dilarang dan dibolehkan dalam sebuah pernikahan, kewajiban-kewajiban setiap pasangan serta doa-doa yang wajib diketahui oleh setiap pasangan yang

hendak menikah. Dengan adanya tahapan uji kemampuan ini, seorang penyuluh dapat menyesuaikan materi yang paling tepat untuk diberikan kepada setiap calon pengantin agar tepat sasaran dan efisien. Setiap pasangan tentu saja memiliki pemahaman yang berbeda-beda yang nantinya akan dikelompokkan kedalam kelompok-kelompok tertentu sesuai dengan hasil uji kemampuan agar materi yang diberikan dapat diseragamkan sesuai kebutuhan perkelompok. Tidak hanya bagi pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan saja, serta peran BP4 KUA Kecamatan Seunagan Timur sebagai mediator bagi pasangan yang bermasalah dalam keluarga.

Adapun usaha dan upaya yang dilakukan oleh BP4 dalam layanan bimbingan pra nikah yaitu memberikan bimbingan serta penasihatan tentang pernikahan, memberikan pemahaman kepada calon pengantin mengenai peraturan Undang Undang yang berkaitan dengan pernikahan, adanya pemberian bantuan mediasi serta advokasi kepada pasangan suami istri yang bermasalah, berusaha untuk menurunkan tingkat angka perceraian, perselisihan dan pernikahan di bawah umur.<sup>36</sup>

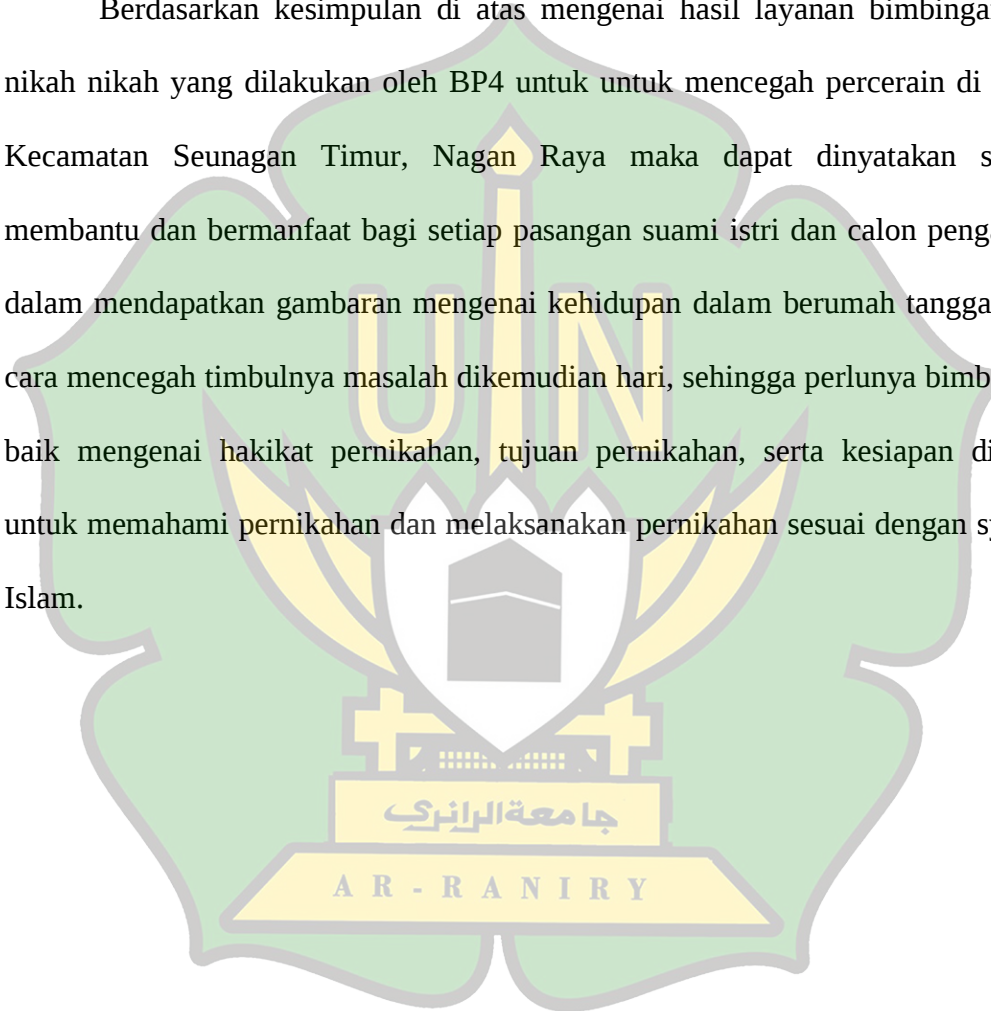
Ternyata dengan adanya layanan BP4 dapat menurunkan angka perceraian dan pernikahan di bawah umur sesuai dengan ungkapan Penyuluh Kecamatan Seunagan Timur, nagan raya mengatakan bahwa “untuk menikah ada ketentuan yang berlaku dari segi umur perempuan dan laki-lak dibawah 19 tahun tidak diizinkan menjalankan pernikahan, kecuali dilampirkan dengan surat pengantar dari camat kecamatan sebagai persyaratan agar dapat melakukan pernikahan”.

---

<sup>36</sup> Keputusan Musyawarah Nasional Badan Penasihat Pembinaan....., hal. 7

Dengan demikian hal ini selaras dengan latar belakang didirikannya BP4 karena menunjukkan tingginya angka perceraian di Indonesia pada tahun 1950 sampai dengan tahun 1954. Besarnya angka perceraian merupakan kondisi darurat bagi bangsa dan Negara.

Berdasarkan kesimpulan di atas mengenai hasil layanan bimbingan pra nikah nikah yang dilakukan oleh BP4 untuk untuk mencegah perceraian di KUA Kecamatan Seunagan Timur, Nagan Raya maka dapat dinyatakan sangat membantu dan bermanfaat bagi setiap pasangan suami istri dan calon pengantin, dalam mendapatkan gambaran mengenai kehidupan dalam berumah tangga serta cara mencegah timbulnya masalah dikemudian hari, sehingga perlunya bimbingan baik mengenai hakikat pernikahan, tujuan pernikahan, serta kesiapan dirinya untuk memahami pernikahan dan melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang peran BP4 dalam layanan bimbingan pra nikah untuk mencegah perceraian di KUA Kecamatan Seunagan Timur, Nagan Raya, maka dapat disimpulkan bahwa:

*Pertama*, BP4 dalam layanan bimbingan pra nikah untuk mencegah perceraian di KUA Kecamatan Seunagan Timur sangat berperan aktif dalam memberikan layanan bimbingan pra nikah kepada masyarakat, mulai dari tahap mendaftarkan diri hingga proses akad nikah dan pasca nikah. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar dapat membantu setiap calon pengantin dalam mencegah timbulnya masalah dikemudian hari, serta pernikahan itu perlu kesiapan dirinya dan melaksanakan pernikahan sesuai dengan ajaran Islam. Dengan materi yang disampaikan yaitu dasar dan tujuan pernikahan, syarat rukun dan larangan pernikahan, mempersiapkan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah, keluarga berencana, fiqh munakahat, kewajiban dan hak suami istri, mengelola konflik dan membangun dinamika perkawinan, psikologi keluarga, mempersiapkan generasi berkualitas. Dengan metode yang diterapkan yaitu seminar, ceramah dan Tanya jawab serta media yang digunakan dengan media lisan atau penyampaian melalui suara.

*Kedua*, faktor pendukung dan penghambat dihadapi BP4 dalam layanan bimbingan pra nikah untuk mencegah perceraian. Adapun faktor-faktor pendukung yaitu adanya kerjasama yang terjalin dengan lembaga-lembaga yang

terkait, adanya program Bimbingan Perkawinan, keikutsertaan dari lembaga pendidikan nonformal, serta peran tokoh agama di kalangan masyarakat. Adapun faktor penghambat yang dihadapi oleh BP4 yaitu, kurangnya kedisiplinan waktu para calon pengantin serta keterbatasan ruangan yang dipergunakan.

*Ketiga*, hasil layanan bimbingan pra nikah dalam mencegah perceraian yang dilakukan oleh BP4 Kecamatan Seunagan Timur, bahwa bimbingan pra nikah sudah cukup baik serta pasangan suami istri dan calon pengantin yang sudah dan telah mengikuti bimbingan pra nikah merasakan manfaat dari layanan ini, sehingga mampu membantu para calon pengantin dalam upaya membina pernikahan dan rumah tangga yang harmonis sesuai dengan ajaran Islam, serta perlunya peningkatan kinerja pelayanan oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Timur agar menjadi lebih baik.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil temuan penelitian maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

*Pertama*, kepada pihak Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) diharapkan agar lebih meningkatkan perannya serta mengoptimalkan proses layanan bimbingan pra nikah, dalam upaya memberikan pengertian kepada setiap calon pengantin bahwasannya pentingnya layanan bimbingan pra nikah tersebut.

*Kedua*, kepada pihak KUA agar perlu kiranya menambah tenaga pembimbing ahli pada BP4 di KUA Kecamatan Seunagan Timur atau bisa disiasati dengan melakukan Kerjasama dengan konselor profesional.

*Ketiga*, diharapkan kepada setiap calon pengantin yang akan menikah agar lebih mempersiapkan diri, memahami setiap materi yang disampaikan serta benar-benar serius dalam mengikuti bimbingan pra nikah.

*Keempat*, kepada pihak Prodi Bimbingan Konseling Islam diharapkan mampu menjalankan kerjasama dengan Lembaga Kantor Urusan Agama (KUA).

*Kelima*, kepada peneliti selanjutnya agar dapat mengambil referensi apabila karya tulis yang diteliti berkaitan dengan karya tulis peneliti.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Almahira, 2017.
- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014.
- Abidin, Slamet. Aminuddin. *Fiqh Munakaha*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga panduan membangun keluarga sakinah sesuai syariat*. Jakarta: pustaka al-kausar, 2008.
- Bachtiar, Wardi. *Metode Penelitian Dakwah*. Jakarta: Logos, 1997.
- Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Hasil Munas Ke XI, 1998. Jakarta: BP4 Pusat.
- Bahreis, Husein. *Hadits Shahih Al-Jami'us Shohih Bukhori Muslim*. Surabaya: Karya Utama.
- Depag RI, *Pedoman konseling perkawinan*. Jakarta: Depag RI Ditjen Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji proyek peningkatan kehidupan keluarga sakinah, 2004.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Fatchiah, Kermatuda. *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*. Jakarta: Salemba Humanika, 2009.
- Fathori, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Reneka Cipta, 2011.
- Ghazali, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.
- Gunarsa, S.D. *Psikologi untuk Keluarga*. Cetakan ke-13. Jakarta: Gunung Agung Mulia, 1999.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research . jilid 1*. Yogyakarta: Andi Offset, 1997.
- Hanafi, Mukhlis. *Bimbingan Pra Nikah dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 Gedungtengen Yogyakarta*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Kanwil Kementerian Agama RI. *Anggara Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)*, (Badan Aceh, Kanwil Kementerian Agama Aceh, Provinsi Aceh, 2007.

KBBI. 'Arti Kata Konsentrasi-Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online', *KBBI Indonesia*, 2018.

Latipun, *Psikologi Konseling*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2010.

Lexy, Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

Mulkiyan. *Peranan Penyuluh BP4 Dalam Menanggulangi Perceraian Di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai*. Makasar: UIN Alauddin, 2016.

Mulyana, Dedy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Murtadho, Ali. *Konseling Perkawinan Perspektif Agama*, Semarang: Walisongo Press, 2009.

Muslimah, Dewi. *Analisis Hukum Akibat Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018.

Musnawar, Tohari. *Dasar-dasar konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*. Yogyakarta: UII Press, 1992.

Musnawar, Tohirin. *Bimbingan dan Konseling di sekolah dan madrasah (berbasis integritas)*. Jakarta: Grafindo Persada, 2011.

Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart, 2019.

Nasution. *Metode researse (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Nasution, Harun. *Badan Penasehatan Perkawinan Perselisihan dan Perceraian*. cet. ke-1, jilid 1. Ensiklopedia Islam. Jakarta: Depag RI, 1993.

Pasal 156 *Kompilsi Hukum Islam*.

Pasal 39 Ayat 2 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: YPAN, 1974.

Pasal 41 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta: YPAN, 1974.

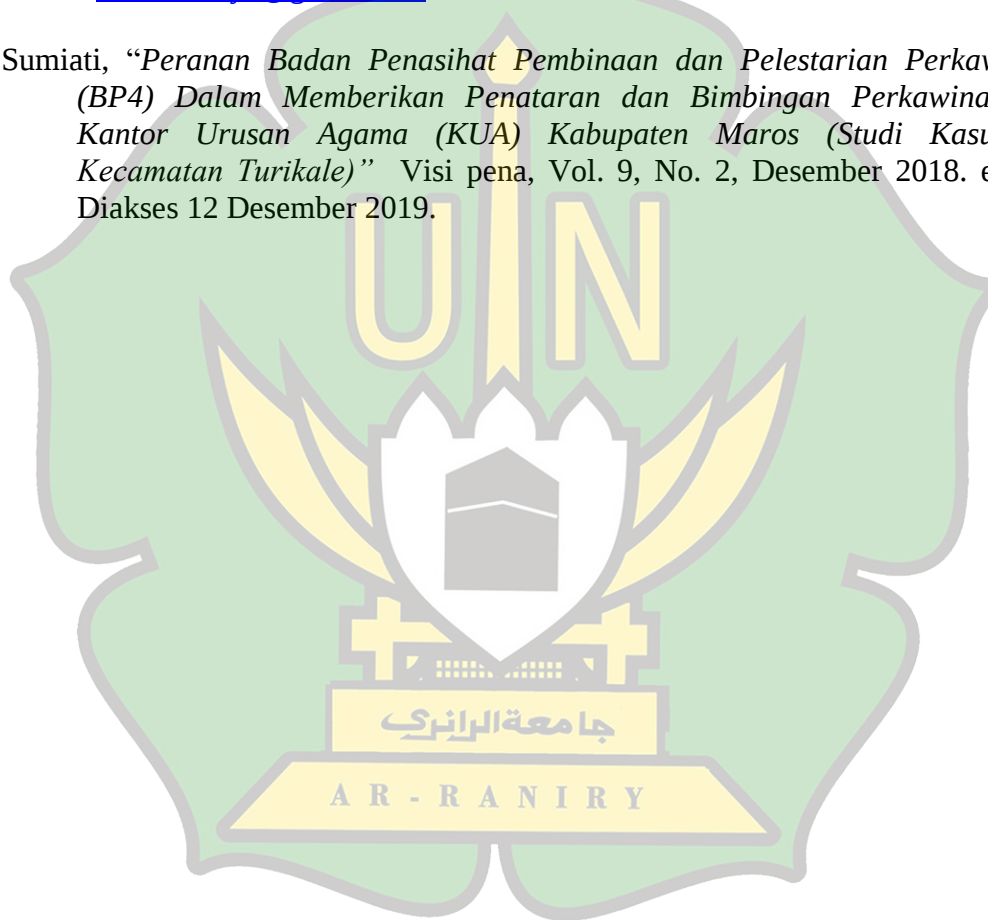
- Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Prayitno. *Dasar-dasar bimbingan dan konseling*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Rosidi, Imron. *Karya Tulis Ilmiah*. Surabaya: Alfiina Primatama, 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Bandung: Al-Maarif, 1993.
- Sarong, Hamid. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: Pena, 2005.
- Subdit Bina Keluarga Sakinah. *Foundasi keluarga sakinah*. Jakarta: Kemenag RI, 2017.
- Sudirman, *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama*. Jember: Buku Pustaka Radja, 2018.
- Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suharsimi Arikunto. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Reneka Cipta, 2005.
- Syubandono. *Pokok-pokok Pengertian dan Metode Penasehatan Perkawinan "Marriage Counseling"*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1981.
- Thantawy. *Kamus Istilah Bimbingan Dan Konseling*. Jakarta: Grasindo, 2005.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet, Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Tufiq, Kamil. *Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah*. Semarang: Bagian Proyek Pembinaan Sakinah, 2004.
- W.S. Winkel. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah*. Jakarta: Grafindo, 1991.
- Walgito, Bimo. *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi Offse, 2004.
- Willis S, Sofyan. *Konseling Keluarga*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Yusuf, Syamsu. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

**Jurnal :**

Hamdi Abdul Karim, *Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah* , Jurnal (Online), Vol. 01, No. 02, Juli-Desember (2019), email: [Hamdi\\_abdul\\_karim@yahoo.co.id](mailto:Hamdi_abdul_karim@yahoo.co.id) Diakses 12 Desember 2019.

Miffa Rizkiya, Upaya Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, Jurnal (Online), Vol. 3, No. 2, Desember (2017), email: [mihfarizkiya@gmail.com](mailto:mihfarizkiya@gmail.com). Diakses 12 Desember 2019.

Sumiati, “*Peranan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Memberikan Penataran dan Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Maros (Studi Kasus di Kecamatan Turikale)*” Visi pena, Vol. 9, No. 2, Desember 2018. email: Diakses 12 Desember 2019.



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY**  
**Nomor : B- 2206 /Un.08/FDK/KP.00.4/06/2021**  
**TENTANG**  
**PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
**SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

**DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menjaga kelancaran Bimbingan Skripsi Mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;  
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;  
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;  
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;  
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 tahun 2015 tentang Status Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No.01 tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan dan Direktur PPs di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: SP DIPA.025.04.2.423925/2021, Tanggal 23 November 2020

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang Pembimbing Skripsi Mahasiswa Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021
- Pertama** : Menunjuk/Mengangkat Sdr :

- 1) **Dr. Arifin Zain, M. Ag**  
2) **Zamratul Aini, M.Pd**

Sebagai Pembimbing Utama  
Sebagai Pembimbing Kedua

Untuk Membimbing Skripsi Mahasiswa:

Nama : Erni Mizwar

Nim/Jurusan : 150402097/ Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)

Judul : Peran Bp4 Dalam Layanan Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian di KUA Kecamatan Seunagan Timur Nagan Raya.

- Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku selama satu tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini;
- Kutipan** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 15 Juni 2021 M  
04 dzulqadah 1442 H

An. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dekan,

  
Fakhrizaki

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry  
2. Ka. Bag. Keuangan UIN Ar-Raniry  
3. Mahasiswa yang bersangkutan

Keterangan: SK berlaku sampai dengan tanggal 15 Juni 2022



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.1111/Un.08/FDK/PP.00.9/03/2021

Lamp :-

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. KEPALA KUA KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR
2. PETUGAS BP4 KUA KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR
3. MASYARAKAT

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ERNI MIZWAR / 150402097**

Semester/Jurusan : XII / Bimbingan dan Konseling Islam

Alamat sekarang : Jln. Prada Utama Lr.Musholla No.04 Kec.Syiah Kuala, Banda Aceh.

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peran BP4 dalam Layanan Bimbingan Pra nikah Untuk Mencegah Perceraian di KUA Kecamatan Seunagan Timur, Nagan Raya**

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 16 Maret 2021

an. Dekan

A R - R

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2021

Drs. Yusri, M.L.I.S.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NAGAN RAYA**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR**

Jalan Nasional Jeuram -- Beutong, Keude Linteung Kode Pos 23671  
Email : kuaseunagantimur@gmail.com

Nomor : B-067/Kua.01.17.05/BA.01/05/2021  
Lampiran :  
Sifat : Biasa  
Hal : **Telah Melaksanakan Penelitian**

05 Mei 2021

Kepada Yth;  
Dekan Fakultas Dakwah & Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
di-

Tempat

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya  
menerangkan bahwa :

Nama : **Erni Mizwar**  
NIM : **150402097**  
Jurusan : **Bimbingan dan Konseling Islam**

Adalah benar telah melaksanakan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya tahun pelajaran 2021/2022. Berdasarkan surat Nomnor : B.1111/Un.08/FDK/PP.00.9/03/2021 tentang penelitian Ilmiah Mahasiswa yang dilaksanakan terhitung sejak 27 April s/d 21 Mei 2021 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : "**Peran BP4 dalam Layanan Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian di KUA Kecamatan Seunagan Timur, Nagan Raya**".

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



## LEMBARAN OBSERVASI

### PERAN BP4 DALAM LAYANAN BIMBINGAN PRA NIKAH UNTUK MENCEGAH PERCERAIAN DI KUA KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR NAGAN RAYA

| Aspek     | Sub Aspek                   | Hasil Observasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktifitas | Layanan Bimbingan Pra Nikah | Berdasarkan hasil observasi layanan bimbingan pra nikah diberikan kepada calon pengantin yang akan menikah setelah pasangan tersebut melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak KUA Kecamatan Seunagan Timur Nagan Raya. Setelah itu diberikan undangan panggilan untuk mengikuti layanan bimbingan pra nikah dalam waktu pelaksanaannya sekitar 1 sampai 2 jam dengan materi yang sesuai dalam buku yang bimbingan perkawinan yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aktifitas | Upaya Mencegah Perceraian   | Berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap upaya mencegah perceraian yang dilakukan oleh BP4 di KUA Kecamatan Seunagan Timur Nagan Raya terhadap 4 pasangan suami istri dan 6 calon pengantin yang sudah dan telah mengikuti proses layanan bimbingan pra nikah di KUA kecamatan Seunagan Timur, bahwa sudah dilakukan dengan semaksimal mungkin dari proses mendaftarkan diri setiap calon pengantin sampai kepada tahap pelaksanaan akad nikah dan setelah nikah masih diberikan bimbingan kepada setiap calon pengantin. Dan masih ada calon pengantin dan pasangan suami istri yang mengikuti Bimbingan pra nikah ini hanya sekedar agar dapat memenuhi syarat yang berlaku. Akan tetapi berdasarkan hasil data dari Makamah Syari'ah Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya menunjukkan angka perceraian dari Kecamatan Seunagan Timur, mengalami penurunan dari tahun 2019 dengan 13 perkara, 2020 dengan 10 perkara dan 2021 bulan Mei dengan 8 perkara, adapun jumlah keseluruhannya 31 Perkara antaranya 23 cerai gugat dan 8 cerai talak. Hal ini menunjukkan bahwa BP4 KUA Kecamatan Seunagan Timur berhasil menurunkan tingkat Perceraian. |

## PEDOMAN WAWANCARA SKRIPSI

**Dengan judul : Peran BP4 Dalam Layanan Bimbingan Pra Nikah Untuk  
Mencegah Perceraian Di KUA Kecamatan Seunagan Timur,  
Nagan Raya**

NAMA : Erni Mizwar  
NIM : 1150402097  
PRODI : Bimbingan Konseling Islam

---

A. Pertanyaan kepada kepala KUA kecamatan Seunagan Timur Nagan Raya,  
Untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah pertama mengenai  
peran BP4 dalam layanan bimbingan pra nikah untuk mencegah perceraian  
di KUA kecamatan Seunagan Timur, Nagan Raya

1. Bagaimanakah Persiapan yang dilakukan oleh kUA sebelum memberikan Layanan bimbingan pra nikah?
2. Usaha dan upaya apa sajakah yang dilakukan oleh pihak KUA untuk mencegah perceraian?
3. Bagaimanakah perkembangan layanan bimbingan pra nikah selama ini?
4. Adakah kerjasama penyuluh antara BP4 di KUA Seunagan Timur dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama?
5. Menurut bapak bagaimana pandangan masyarakat terhadap proses layanan bimbingan pra nikah yang sudah dijalankan selama ini?
6. Menurut bapak seberapa pentingkah layanan bimbingan pra nikah ini diberikan kepada calon pengantin?
7. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan penyuluhan pranikah?

## PEDOMAN WAWANCARA SKRIPSI

**Dengan judul : Peran BP4 Dalam Layanan Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Di KUA Kecamatan Seunagan Timur, Nagan Raya**

NAMA : Erni Mizwar  
NIM : 1150402097  
PRODI : Bimbingan Konseling Islam

---

B. Pertanyaan kepada Petugas BP4 KUA Kecamatan Seunagan Timur Nagan Raya, Untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah kedua Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi BP4 dalam layanan bimbingan pra nikah untuk mencegah perceraian di KUA kecamatan Seunagan Timur, Nagan Raya

1. Apa sajakah upaya yang dilakukan BP4 dalam layanan Bimbingan pra nikah?
2. Bagaimanakah prosedur yang dilaksanakan dalam layanan bimbingan pra nikah?
3. Apa saja materi yang disampaikan pada saat bimbingan pra nikah?
4. Apakah program dalam layanan bimbingan pra nikah diminati oleh calon pengantin?
5. Media apa saja yang digunakan saat melakukan layanan bimbingan pra nikah?
6. Bagaimana metode yang digunakan dalam pelaksanaan layanan bimbingan pra nikah?
7. Berapa lama waktu yang efektif digunakan dalam proses layanan bimbingan pra nikah?
8. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan penyuluhan pranikah?
9. Bagaimana hasil layanan bimbingan pran nikah yang dilakukan oleh BP4 untuk mencegah perceraian?
10. Adakah sarana/pra saranan yang didapatkan dalam proses Layanan bimbingan pra nikah ?

## PEDOMAN WAWANCARA SKRIPSI

**Dengan judul : Peran BP4 Dalam Layanan Bimbingan Pra Nikah Untuk  
Mencegah Perceraian Di KUA Kecamatan Seunagan Timur,  
Nagan Raya**

NAMA : Erni Mizwar  
NIM : 1150402097  
PRODI : Bimbingan Konseling Islam

---

C. Pertanyaan dengan Pasangan Suami/Istri di kecamatan Seunagan Timur  
Nagan Raya, Untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah ketiga  
Bagaimana hasil layanan bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh BP4  
untuk mencegah perceraian di KUA kecamatan Seunagan Timur  
Kabupaten Nagan Raya

### **Pasangan Suami Istri yang tidak Bercerai**

1. Usaha apa yang bapak/ibu lakukan untuk mempertahankan keutuhan keluarga dengan pasangan anda?
2. Sebelum menikah apakah bapak/ibu mengikuti bimbingan pra nikah? Jika tidak, Apa alasannya?
3. Menurut bapak/ibu pentingkah Bimbingan Pra Nikah ini diadakan?
4. Jika ada, Apakah materi yang di terima pada penyuluhan membantu bapak/ibu dalam mempertahankan rumah tangga anda?
5. Adakah faktor pendukung dan penghambat dalam mengikuti penyuluhan?
6. Apakah bapak/ibu mengerti mengenai tujuan dan fungsi Bimbingan Pra Nikah yang dilakukan BP4 KUA Kecamatan Seunagan Timur?
7. Bagaimana tanggapan bapak/ibu tentang pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah yang dilakukan BP4 KUA Kecamatan Seunagan Timur?
8. Bagaimana dampak yang bapak/ibu alami setelah menerima layanan bimbingan pra nikah?

## **PEDOMAN WAWANCARA SKRIPSI**

**Dengan judul : Peran BP4 Dalam Layanan Bimbingan Pra Nikah Untuk  
Mencegah Perceraian Di KUA Kecamatan Seunagan Timur,  
Nagan Raya**

NAMA : Erni Mizwar  
NIM : 1150402097  
PRODI : Bimbingan Konseling Islam

---

9. Apakah bapak/ibu mendapatkan ilmu baru setelah mengikuti Bimbingan Pra Nikah yang dilakukan BP4 KUA Kecamatan Seunagan Timur?
10. Apa saja manfaat Bimbingan Pra Nikah yang dilakukan BP4 KUA Kecamatan Seunagan Timur bagi bapak/ibu?
11. Bagaimana cara bapak/ibu untuk mencegah timbulnya masalah dalam kehidupan rumah tangga?

### **Pasangan Calon Pengantin**

1. Apa alasan ibu/bapak mengikuti proses bimbingan pranikah?
2. Materi apa saja yang disampaikan dalam proses bimbingan pra nikah?
3. Apa yang ibu/bapak rasakan setelah mendapatkan bimbingan pra nikah?
4. Bagaimana tanggapan ibu/bapak mengenai durasi waktu pemberian bimbingan pranikah terlalu terlalu lama atau singkat?
5. Apakah ibu/bapak mengalami kendala dalam mengikuti bimbingan pra nikah?
6. Menurut ibu/bapak apakah penyuluh menjalankan perannya dengan baik dalam menyampaikan bimbingan pranikah/wwws?